



**P U T U S A N**

**NOMOR : 14/G/2023/PTUN-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN**

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

**JONS ARIFIN TURNIP**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal : Jalan. Putri Hijau Rt/Rw = 006/002, Desa Sintong, Kecamatan tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Sumatera Utara. Email : jonsarifinturnip118@gmail.com.

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ARLIUS ZEBUA, S.H., M.H.**
2. **AGUSTINUS BUULOLO, S.H., M.H.**

Masing-masing kewarganegaraan indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum dari **LEMBAGA BANTUAN HUKUM ALIANSI JURNALIS WARGA INDONESIA** yang beralamat kantor di Jln. Pendidikan No.118, Kel. Binjai, Kec. Medan Denai, Kota Medan-Sumatera Utara. Email : lembagabantuanhukumajwi118@gmail.com. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.034/SK.Sus/LBH-AJWI/I/2023 tanggal 16 Januari 2023.

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT ;**

**LAWAN**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR**, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran

Halaman 1 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan,  
Kabupaten Samosir.

Selanjutnya dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nuri, S.H. ;
2. Adil Nasution, S.ST. ;
3. Marcel Cio, S.H., M.Kn ;
4. Ricky David Sidabutar, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, berkedudukan di Komplek Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **2 Pebruari 2023**, Domisili elektronik: bpntobasamosir@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat ;**

2. **PUNGUAN SITUMORANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Lumban Bolak Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1;**

3. **MANGISITUA SIHALOHO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Lumban Sihalohe Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. **Tergugat II Intervensi 2;**

4. **PARULIAN SIHALOHO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Lumban Sihalohe Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. **Tergugat II Intervensi 3;**

5. **BONAR BRUNO SIHALOHO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Lumban Sihalohe Desa Parbaba Dolok Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. **Tergugat II Intervensi 4;**

6. **DAPOT PARLINDUNGAN TUA SITUMORANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,

Halaman 2 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Tempat Tinggal di Sitorang Bona-bona Desa Parbaba Dolok  
Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. **Tergugat II  
Intervensi 5;**

7. **TOGA BARUNG TUA SITUMORANG**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun,  
Tempat Tinggal di Situngkir Londut Desa Sialanguan  
Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. **Tergugat II  
Intervensi 6;**

8. **HOTDINA SITUMORANG**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di  
Lumban Tamba Desa Pardomuan Nauli Kecamatan  
Pangururan Kabupaten Samosir. **Tergugat II Intervensi 7;**

9. **MASDA LINDAWATI SITUMORANG**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa,  
Tempat Tinggal di Sialanguan Desa Sialanguan Kecamatan  
Pangururan Kabupaten Samosir. **Tergugat II Intervensi 8;**

10. **IWAN SIMARMATA**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Lumban Bolak  
Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.  
**Tergugat II Intervensi 9;**

11. **PARDAMEAN SITUMORANG**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di  
Situngkir Londut Desa Sialanguan Kecamatan Pangururan  
Kabupaten Samosir. **Tergugat II Intervensi 10;**

12. **TOMPANG MALAU**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Lumban  
Sipayung Desa Situngkir Kecamatan Pangururan Kabupaten  
Samosir. **Tergugat II Intervensi 11;**

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**JAINGAT SIHALOHO, S.H.**, berkewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Kantor Advokat **JAINGAT  
SIHALOHO, S.H., & Partners**, yang beralamat di Jalan

Halaman 3 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parbaba Dolok, Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara  
Email : [jaingatsihaloho05@gmail.com](mailto:jaingatsihaloho05@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 14/PEN-DIS/2023/PTUN-MDN, Tanggal 30 Januari 2023 Lolos Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 14/PEN-MH/2023/PTUN-MDN, Tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 14/PEN-PPJS/2023/PTUN-MDN, Tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/PEN-PP/2023/PTUN-MDN, Tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 14/PEN-HS/2023/PTUN-MDN, Tanggal 21 Pebruari 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Gugatan Penggugat Nomor 14/G/2023/PTUN-MDN, tanggal 30 Januari 2023, yang didaftar pada tanggal 30 Januari 2023 dan telah diperbaiki secara formal terakhir tanggal 21 Pebruari 2023 ;
7. Surat Permohonan Para Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara Nomor: 14/G/2023/PTUN.MDN tanggal 15 Maret 2023;
8. Telah membaca Putusan Sela Nomor. 14/G/2023/PTUN-MDN tertanggal 21 Maret 2023 tentang masuknya Pihak Ketiga atas nama : Punguan Situmorang sebagai Tergugat II Intervensi 1; Mangisitua Sihaloho sebagai Tergugat II Intervensi 2; Parulian Sihaloho sebagai Tergugat II Intervensi 3; Bonar Bruno Sihaloho sebagai Tergugat II Intervensi 4; Dapot Parlindungan Tua Situmorang sebagai Tergugat II Intervensi 5; Toga Barung Tua Situmorang sebagai Tergugat II Intervensi 6; Hotdina Situmorang sebagai Tergugat II

Halaman 4 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Intervensi 7; Masda Lindawati Situmorang sebagai Tergugat II Intervensi 8; Iwan Simarmata sebagai Tergugat II Intervensi 9; Pardamean Situmorang sebagai Tergugat II Intervensi 10; Tompong Malau sebagai Tergugat II Intervensi 11.

9. Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan;

10. ----- Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

11. Telah mendengarkan keterangan para pihak di Pemeriksaan Setempat;

12. ----- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

13. ----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

#### **Duduk Perkara**

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Januari 2023, dengan Register Perkara Nomor : 14/G/2023/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki formil pada tanggal 21 Pebruari 2023, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

Adapun yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

##### **A. OBJEK SENGKETA.**

Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik yaitu sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 273, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 128/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARULIAN SIHALOHO.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 1.

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 274, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 110/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PANTAS ALASIM SIMARMATA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 2.

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 275, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 111/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-



2017, Luas : 7.231 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PUNGUAN SITUMORANG.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 3.

4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 276, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 112/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HOTDINA SITUMORANG.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 4.

5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 277, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 115/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak DAPOT PARLINDUNGAN TUA SITUMORANG.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 5.

6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 278, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 122/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TAHAN SITUNGKIR.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 6.

7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 279, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor 107: /Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MANIUR SIHALOHO.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 7.

8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 280, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 109/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MARTUA SIMARMATA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 8.

9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 281, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 116/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 900 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TOGA BARUNG SITUMORANG.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 9.

10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 282, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 113/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 100 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROSMIDA SINURAT.

Halaman 6 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 10.

11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 283, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 118/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARDAMEAN SITUMORANG.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 11.

12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 284, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 120/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MANGASI TUA SIHALOHO.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 12.

13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 285, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 124/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BONAR BRUNO SIHALOHO.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 13.

14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 286, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 117/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MASDA LINDAWATI SITUMORANG.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 14.

15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 287, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 125/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak KARMAN SITUNGKIR.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 15.

16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 288, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 126/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak POLTAK SIMARMATA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 16.

17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 289, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 127/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARULIAN SAGALA.

Halaman 7 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 17.

18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 290, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 129/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ANDIFRI VITALIS SIMARMATA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 18.

19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 291, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 130/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TOMPANG MALAU.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 19.

20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 292, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 131/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JHONES TURNIP.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 20.

21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 293, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 132/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 299 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak IWAN SIMARMATA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 21.

22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 294, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 133/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak OSMAR SIMARMATA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 22.

23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 295, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 135/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 350 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak SITI MASITA RUMAPEA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 23.

24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 296, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 142/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 335 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak RICI RIKARDO SINAGA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 24.

Halaman 8 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 297, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 143/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 718 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JULEVIS SARAGIH.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 25.

26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 298, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 144/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 377 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ARIEF PRATAMA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 26.

27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 299, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 145/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 622 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak DAUD WIJAYA SITORUS Sarjana Pertanian.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 27.

28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 300, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 146/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 631 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BURHAN UJUNG.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 28.

29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 301, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 147/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 286 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PURWANTO SIHOLE.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 29.

30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 302, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 148/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 581 m<sup>2</sup> yang telah dipecahkan sempurna menjadi M.438 dan M.439 masing-masing atas nama HERLINA HADI.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 30.

31. Sertifikat Hak Milik Nomor : 303, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 150/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 282 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MAYA SINURAT.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 31.

Halaman 9 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 304, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 149/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 511 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak EDWIN SINAGA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 32.

33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 305, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 151/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 912 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JUSEN FABER DAMANIK

Sarjana Hukum.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 33.

34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 306, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 153/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 297 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MELPA TAMBA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 34.

35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 307, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 152/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 599 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JOKIAMAN LIMBONG

Sarjana Hukum Master Kenotariatan.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 35.

36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 308, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 154/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 492 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ARI PRANATA BANGUN.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 36.

37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 309, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 155/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 302 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JOIND JULIAMAR

SIBARANI.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 37.

38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 310, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 156/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 318 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MOSES SITANGGANG.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 38.



39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 311, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 158/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 444 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak AMUDI HALOMOAN BUTARBUTAR.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 39.

40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 312, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 159/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 462 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak AMIR TUMPAL MANURUNG.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 40.

41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 313, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 157/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 276 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ERIK SANJAYA SITUNGKIR.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 41.

42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 314, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 161/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 700 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak SUTRISNO GINTING Sarjana Hukum.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 42.

43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 315, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 160/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 290 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak FITRI HANDAYANI SIBURIAN.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 43.

44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 316, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 162/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 551 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak COKI PANGGARIBUAN.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 44.

45. Sertifikat Hak Milik Nomor : 320, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 108/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 276 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TANTIUR MARPAUNG.



Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 45.

46. Sertifikat Hak Milik Nomor : 321, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 114/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BLASIUS TURNIP.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 46.

47. Sertifikat Hak Milik Nomor : 322, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 119/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak IWAN SIMARMATA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 47.

48. Sertifikat Hak Milik Nomor : 323, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 121/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 600 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HOTMAWATY SIMARMATA.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 48.

49. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 123/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Doktorandus OMBANG SIBORO Magister Sains.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 49.

50. Sertifikat Hak Milik Nomor : 325, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 134/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 257 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak KARIMUDA SITUNGKIR.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 50.

51. Sertifikat Hak Milik Nomor : 326, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 136/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 299 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak FREDY SIHALOHO.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 51.

52. Sertifikat Hak Milik Nomor : 328, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 137/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARLIN SITANGGANG.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 52.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Sertifikat Hak Milik Nomor : 337, Desa Parbaba Dolok, tanggal 08-08-2017, Surat Ukur Nomor : 104/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak RASMAN SITANGGANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 53.
54. Sertifikat Hak Milik Nomor : 338, Desa Parbaba Dolok, tanggal 08-08-2017, Surat Ukur Nomor : 105/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak LISBERT SITANGGANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 54.
55. Sertifikat Hak Milik Nomor : 342, Desa Parbaba Dolok, tanggal 05-10-2017, Surat Ukur Nomor : 174/Parbaba Dolok/2017, tanggal 12-09-2017, Luas : 466 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HELNA GUSTATI SIPAYUNG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 55.
56. Sertifikat Hak Milik Nomor : 343, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 179/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak NIAS TURNIP. Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 56.
57. Sertifikat Hak Milik Nomor : 344, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 177/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JONNY FRANKY PURBA SIBORO. Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 57.
58. Sertifikat Hak Milik Nomor : 345, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 175/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak LUHUT SITUNGKIR. Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 58.
59. Sertifikat Hak Milik Nomor : 346, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 180/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MAHRIM SITUMORANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 59.
60. Sertifikat Hak Milik Nomor : 347, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 176/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-

Halaman 13 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JAINUR PANDAPOTAN HASIBUAN.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 60.

61. Sertifikat Hak Milik Nomor : 348, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 182/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MARIANUS SITUMORANG.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 61.

62. Sertifikat Hak Milik Nomor : 349, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 178/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HERLY TURNIP.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 62.

63. Sertifikat Hak Milik Nomor : 350, Desa Parbaba Dolok, tanggal 16-11-2017, Surat Ukur Nomor : 181/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROSDIANA F DANI GINTING.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 63.

64. Sertifikat Hak Milik Nomor : 355, Desa Parbaba Dolok, tanggal 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 315/Parbaba Dolok/2017, tanggal 14-11-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROBINTANG ELFRIANTO NAIBAHU.

Selanjutnya disebut Objek Sengketa ----- Ke – 64.

Bahwa Objek Sengketa 1 s/d 64 secara keseluruhan disebut sebagai Objek Sengketa.

**B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.**

1. Bahwa, ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan





*final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.*

2. Bahwa adapun objek sengketa tersebut sebagaimana objek sengketa 1 s/d 64 secara keseluruhan disebut objek sengketa;

3. Bahwa objek sengketa tersebut diatas suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* bersifat Konkret karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud sebagaimana objek sengketa 1 s/d 64 secara keseluruhan disebut sebagai objek sengketa;

b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dalam perkara *a quo* bersifat Individual karena secara jelas dan nyata telah merugikan dan menyebabkan kehilangan hak-hak dari Penggugat sebagai pengguna, sebagai orang yang menguasai, mengusahai dan memanfaatkan serta mengelola tanah tersebut sampai saat ini yang berada di Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

c. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dalam Perkara *a quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan atas terbitnya sengketa *aquo* Penggugat telah mengajukan keberatan Kepada Tergugat pada tanggal 18 September 2022 Nomor : 026/LBH-AJWI-SU/K/XII/2022 dan terhadap surat keberatan Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui suratnya Nomor : MP.01.01/842-12.17/XII/2022, tertanggal 30 Desember 2022, yang diterima oleh Penggugat melalui kuasanya tertanggal 7 Januari 2023, namun dalam jawaban Tergugat tersebut tidak memberikan jawaban yang pasti dan solusinya dimana Tergugat menyampaikan atas pembatalan Sertifikat Hak Milik tersebut harus didasari adanya keputusan yang membatalkan produk hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam penerbitannya;

Halaman 15 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



- d. Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut, telah melakukan upaya banding Administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana surat banding Administrasi Penggugat Nomor : 032/LBH-AJWI-SU/B/I/2023 tertanggal 11 Januari 2023, namun hingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak ada penyelesaiannya. Dengan demikian objek sengketa dalam perkara a quo telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- e. Bahwa Surat Keputusan Tergugat dalam perkara a quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata hilang hak-haknya sebagai pengguna, sebagai orang yang menguasai, mengusahi dan memanfaatkan serta mengelola objek tanah tersebut;
4. Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.
5. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara dan Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan"*;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

7. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat dimaknai sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan yang faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Besifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

8. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi menyatakan bahwa “pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas mengingat objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka sangat beralasan dan berdasar hukum untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, oleh karenanya maka objek sengketa dalam perkara a quo termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

## c. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA DAN UPAYA ADMINISTRASI.

1. Bahwa Penggugat mengetahui telah diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo pada akhir bulan November 2022 dimana pada saat

Halaman 17 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan keluarga Penggugat membersihkan dan menanam tanaman jagung diatas tanah Penggugat, kemudian ada salah seorang warga yang mengaku tanah tersebut telah dibeli kepada Punguan Situmorang dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Penggugat tersebut;

2. Bahwa pada saat Penggugat mendengar informasi tersebut, Penggugat mencari tau kebenaran dari informasi yang di dengar oleh Penggugat, setelah penggugat mencari tahu dan mendapatkan jawaban yang sama bahwa diatas tanah Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain diatasnya;

3. Bahwa Penggugat juga pernah dipanggil oleh Polda Sumatera Utara untuk diambil keterangannya terkait laporan penyerobotan tanah dan disana Penggugat bertemu dengan salah seorang saksi yang bernama Luhut Situngkir yang mana pada saat itu juga dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas terbitnya Objek Sengketa 58 yang berada persis diatas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

4. Bahwa atas hal tersebut Penggugat memastikan kepada Luhut Situngkir apakah Objek Sengketa 58 benar telah dibeli kepada Punguan Situmorang dan dijawab oleh Luhut Situngkir "tidak pernah membeli tanah kepada Punguan Situmorang" bahkan tidak pernah melihat Objek Sengketa 58 tersebut;

5. Bahwa dari keterangan Luhut Situngkir tersebut Penggugat masih belum percaya, Penggugat meminta tolong kepada Luhut Situngkir agar memperlihatkan Objek Sengketa 58 atas namanya tersebut kepada Penggugat, namun Luhut Situngkir tidak bisa memperlihatkan dimana Luhut Situngkir tidak tahu sama sekali penerbitan objek sengketa 58 atas namanya tersebut, Karena Luhut Situngkir tidak pernah membuat permohonan penerbitan objek sengketa 58 atas namanya di daerah tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

6. Bahwa mengingat Penggugat terus mendesak Luhut Situngkir terkait alasan diterbitkannya Objek Sengketa 58 atas nama Luhut



Situngkir yang berada diatas objek tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, sehingga Luhut Situngkir tidak terima dan merasa keberatan karena nama dan identitasnya digunakan tanpa sepengetahuannya, oleh karena itu Luhut Situngkir dengan inisitif sendiri membuat Laporan Polisi terhadap Punguan Situmorang yang telah menggunakan namanya dalam menerbitkan Objek Sengketa 58 yang sama sekali tidak pernah diketahuinya;

7. Bahwa terhadap keberatan salah satu saksi atas nama Luhut Situngkir tersebut telah membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana pemalsuan Surat dan atau penempatan keterangan palsu kedalam akta autentik oleh Punguan Situmorang dengan keterlibatan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir) sebagaimana Laporan Polisi No. LP/B-336/XII/2021/SPKT/Polres Samosir/ Polda Sumut tertanggal 15 Desember 2021. Dimana dalam Penerbitan Objek Sengketa 58 atas nama Luhut Situngkir, tidak pernah dimohonkannya;

8. Bahwa atas Laporan Luhut Situngkir tersebut Kepolisian Polda Sumatera Utara Resort Samosir telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/519/XII/2022/Reskrim, tertanggal 03 Desember 2022 atas Laporan Luhut Situngkir dugaan Pemalsuan tanda tangan sehingga diterbitkannya Objek Sengketa 58 yang isinya menyatakan bahwa telah menerima hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap *"warkah Sertifikat yang didalamnya terdapat tanda tangan pelapor palsu"*;

9. Bahwa kemudian Penggugat mencoba mendapatkan informasi atas terbitnya Objek Sengketa 58 yang dikuasai serta diusahai Penggugat dan ternyata bukan hanya Objek Sengketa 58 tetapi ada 64 objek sengketa yang ditemukan oleh Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

10. Bahwa Penggugat terkejut mendapat informasi dan merasa keberatan terhadap Tergugat yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang menerbitkan objek sengketa tanpa kehadiran yang memohonkan sertifikat, sebagaimana keterangan Luhut Situngkir





yang tidak pernah dipanggil dan tidak mengetahui atau memohonkan diterbitkan Objek Sengketa 58 atas nama Luhut Situngkir;

11. Bahwa atas penerbitan Objek Sengketa 1 s/d 64 Penggugat mencurigai adanya persengkongkolan antara Tergugat dengan Punguan Situmorang untuk menguasai Objek Sengketa dan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

12. Bahwa atas terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 18 Desember 2022 Nomor : 026/LBH-AJWI/K/XII/2022 Perihal : Keberatan atas Penerbitan Objek Sengketa 1 s/d 64 dengan meminta kepada Tergugat agar segera mencabut dan membatalkan Objek Sengketa 1 s/d 64 yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

13. Bahwa atas surat keberatan Penggugat tersebut baru ditanggapi atau di jawab oleh Tergugat pada tanggal 30 Desember 2022 Nomor : MP.01.01/842-12.17/XII/2022 dan diterima Penggugat pada tanggal 7 Januari 2023 pada balasannya Tergugat menyatakan didalam pelayanannya Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik harus didasari dengan adanya keputusan yang membatalkan produk hukum karena cacat administrasi dan/ atau cacat yuridis dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu dalam balasanya tersebut secara langsung Tergugat baru bisa melaksanakan Pembatalan tersebut setelah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;

14. Bahwa terkait surat keberatan Penggugat kepada Tergugat tersebut, dimana dalam surat balasannya tidak memberikan solusi yang pasti, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya banding administrasi ke Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera utara untuk menyelesaikan permasalahan a quo sebagaimana surat Upaya Banding Administratif Penggugat Nomor : 032/LBH-AJWI-SU/B/I/2023 tertanggal 11 Januari 2023, namun hingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak ada jawaban dan penyelesaiannya.

15. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan Upaya Banding Administrasi Kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana surat Nomor : 032/LBH-AJWI-SU/B/XII/2023 tertanggal 11 Januari 2023, namun hingga sampai diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, belum ada jawaban dan penyelesaiannya. Maka menurut ketentuan pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja". Dengan demikian bila dihitung tenggang waktu antara Pengajuan Keberatan dan Upaya Banding Administrasi Penggugat tersebut yang sampai saat ini belum mempunyai jawaban maka telah melewati batas waktu dalam hal penyelesaian upaya keberatan tersebut.

16. Bahwa sebagaimana Penggugat baru mengetahui objek sengketa dalam perkara *a quo* pada akhir bulan November 2022 dan mengajukan keberatan pada tanggal 18 Desember 2022 dan Tergugat baru menjawab atau membalasnya pada tanggal 30 Desember 2022 dan diterima oleh penggugat pada tanggal 7 Januari 2023 dan Mengajukan Upaya Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Januari 2023. Maka Pendaftaran terhadap Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan pada pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui objek sengketa dari Tergugat dan

Halaman 21 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan keberatan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Oleh karena itu Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

## D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi kepentingan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum AM. Jakadin Turnip (Ayah Penggugat) dan Alm. AM. Jakadin Turnip adalah anak kandung dari Alm. Opung Batu Rugun Turnip (Kakek Kandung Penggugat) yang meninggal dunia pada tahun 1946, sebagaimana surat keterangan Ahli waris No.01/SKAW/LSD/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
3. Bahwa kakek kandung Penggugat Alm. Opung Batu Rugun Turnip pada masa hidupnya ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  (kurang lebih tujuh puluh ribu meter persegi) yang dikuasai turun temurun, kemudian tanah tersebut beralih kepada orang tua Penggugat Alm. AM. Jakadin Turnip dan kemudian setelah AM. Jakadin Turnip meninggal dunia, tanah tersebut dengan sendirinya beralih dikuasai dan diusahai oleh Penggugat yang berada dilingkungan atau wilayah Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kec.

Halaman 22 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangururan, Kab. Samosir – Sumatera Utara dengan seluas  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  (kurang lebih tujuh puluh ribu meter persegi);

4. Bahwa terhadap tanah peninggalan dari Alm. Opung Batu Rugun Turnip tersebut beralih kepada Alm. AM. Jakadin Turnip (Ayah Penggugat) dimana menurut adat istiadat setempat (in casu adat batak) dengan sendirinya beralih kepada Penggugat dengan luas kurang lebih  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  (tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I Desa, Lumban Suhi-suhi Dolok, Kec. Pangururan, Kab. Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

- |   |                 |   |                                                                                                                                 |
|---|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Sebelah Utara   | : | Berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki                                                                                            |
| b | Sebelah Timur   | : | Berbatasan dengan tanah milik Sampetua Sihalohe dan Andiana Saragi (Tano Marurus batas Bius Harapohan dengan Bius Janji Maria); |
| c | Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Sungai Singaruan/ Tolu Baringin.                                                                              |
| d | Sebelah Barat   | : | Berbatasan dengan tanah milik Alm. Sinabariba/ Tamba Boru Naibaho.                                                              |

5. Bahwa tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dari tahun 1980 sampai sekarang yang sebelumnya telah ditanami beberapa tanaman diatasnya yaitu tanaman pohon pinus, tanaman jagung dan diatas tanah tesebut juga telah didirikan sebuah pondok tempat berteduh bagi Penggugat dan pekerja Penggugat;

6. Bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tersebut merupakan warisan tanah peninggalan orang tua Penggugat yang merupakan warisan turun temurun, bahkan sebagian dari tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat seluas  $\pm 40.000$  (empat puluh ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 201 dan 202 atas nama Pemegang Hak Milik Jons Arifin Turnip (Penggugat);

7. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat tersebut masih ada tanah Penggugat  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  (tiga puluh ribu meter persegi) yang belum disertifikatkan, dimana tanah yang dikuasai dan



diusahai Penggugat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 201 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 202 atas nama Pemegang Hak Milik Jons Arifin Turnip (Penggugat);

8. Bahwa sebagaimana tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat sebagaimana kami uraikan diatas, telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat yaitu objek sengketa 1 s/d 64 atas nama orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat atas diterbitkannya objek sengketa 1 s/d 64 sebagaimana kami sampaikan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga cukup beralasan dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini serta memohon Pembatalan Penerbitan objek sengketa 1 s/d 64 tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

**E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.**

Adapun uraikan fakta, dalil-dalil dan alasan hukum dari Gugatan Penggugat ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum AM. Jakadin Turnip (Ayah Penggugat) dan AM. Jakadin Turnip adalah anak kandung dari Alm. Opung Batu Rugun Turnip (Kakek Kandung Penggugat) yang meninggal dunia pada tahun 1946, sebagaimana surat keterangan Ahli waris No.01/SKAW/LSD/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir – Sumatera Utara;
2. Bahwa kakek kandung Penggugat Alm. Opung Batu Rugun Turnip pada masa hidupnya ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  (kurang lebih tujuh puluh ribu meter persegi) yang dikuasai dan diusahai turun temurun, kemudian tanah tersebut beralih kepada orang tua Penggugat Alm. AM. Jakadin Turnip dan kemudian setelah AM. Jakadin Turnip meninggal dunia, tanah tersebut dengan sendirinya beralih kepada Penggugat sehingga dikuasai dan diusahai oleh



Penggugat yang berada dilingkungan atau wilayah Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Sumatera Utara dengan seluas  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  (kurang lebih tujuh puluh ribu meter persegi);

3. Bahwa terhadap tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Alm. Opung Batu Rugun Turnip tersebut dan kemudian diteruskan oleh ayah Penggugat selaku ahli waris untuk menguasai dan mengusahai, kemudian ayah Penggugat mewariskan kepada Penggugat untuk menguasai dan mengusahai;

4. Bahwa menurut adat istiadat setempat (in casu adat batak) tanah warisan Alm. Opung Batu Rugun Turnip dengan sendirinya akan beralih kepada anaknya yaitu Alm. AM. Jakadin Turnip ayah Penggugat dan setelah itu dari ayah Penggugat maka beralih kepada Penggugat tanah tersebut dengan luas kurang lebih  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  (tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I Desa, Lumban Suhi-suhi Dolok, Kec. Pangururan, Kab. Samosir dengan batas-batas :

- |   |                 |   |                                                                                                                                 |
|---|-----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Sebelah Utara   | : | Berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki                                                                                            |
| b | Sebelah Timur   | : | Berbatasan dengan tanah milik Sampetua Sihalohe dan Andiana Saragi (Tano Marurus batas Bius Harapohan dengan Bius Janji Maria); |
| c | Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Sungai Singaruan/ Tolu Baringin.                                                                              |
| d | Sebelah Barat   | : | Berbatasan dengan tanah milik Alm. Sinabariba/ Tamba Boru Naibaho.                                                              |

5. Bahwa tanah warisan tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dari tahun 1980 sampai sekarang yang sebelumnya telah ditanami beberapa tanaman diatasnya yaitu tanaman pohon pinus, tanaman jagung dan diatas tanah tesebut telah didirikan sebuah pondok tempat berteduh bagi Penggugat dan pekerja Penggugat;

6. Bahwa terhadap tanah warisan peninggalan Alm. Opung Batu Rugun Turnip tersebut (Kakek kandung Penggugat) yang kemudian diwariskan oleh ayah Penggugat Alm. AM. Jakadin Turnip kepada Penggugat yang





sekarang di kuasai dan diusahai oleh Penggugat yang mana sebagian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat seluas  $\pm 40.000$  (empat puluh ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 201 dan 202 atas nama Pemegang Hak Milik Jons Arifin Turnip (Penggugat);

7. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai dan di usahai Penggugat tersebut masih ada tanah Penggugat  $\pm 30.000 \text{ m}^2$  (tiga puluh ribu meter persegi) yang belum disertifikatkan, dimana tanah Penggugat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 201 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 202 atas nama Pemegang Hak Milik Jons Arifin Turnip (Penggugat);

8. Bahwa sebagaimana tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat telah diterbitkan objek sengketa 1 s/d 64 oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa diatasnya atas nama orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tersebut tidak mempunyai alas hak dan dasar dalam penerbitannya, yang mana letak objek tanah tersebut berada di wilayah Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir bukan di wilayah Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir.

10. Bahwa apabila Tergugat dalam penerbitan objek sengketa 1 s/d 64 tersebut seharusnya yang berhak mengeluarkan surat keterangan kepemilikan adalah Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir bukan Kepala Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Oleh karena itu telah jelas Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tersebut telah cacat hukum dan cacat administrasi.

11. Bahwa Penggugat mengetahui telah diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo pada akhir bulan November 2022 dimana pada saat Penggugat dan keluarga Penggugat membersihkan dan menanam tanaman jagung diatas tanah milik Penggugat, kemudian ada salah seorang warga yang mengaku tanah tersebut telah dibeli kepada Punguan

Halaman 26 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





Situmorang dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat tersebut;

12. Bahwa pada saat Penggugat mendengar informasi tersebut, Penggugat mencari tau kebenaran dari informasi yang di dengar oleh Penggugat, setelah penggugat mencari tahu dan mendapatkan jawaban yang sama bahwa diatas tanah Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain diatasnya;

13. Bahwa Penggugat juga pernah dipanggil oleh Polda Sumatera Utara untuk diambil keterangannya terkait laporan penyerobotan tanah dan disana Penggugat bertemu dengan salah seorang saksi yang bernama Luhut Situngkir yang mana pada saat itu juga dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas terbitnya Objek Sengketa 58 yang berada persis diatas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

14. Bahwa atas hal tersebut Penggugat memastikan kepada Luhut Situngkir apakah Objek Sengketa 58 benar telah dibeli kepada Punguan Situmorang dan dijawab oleh Luhut Situngkir *"tidak pernah membeli tanah kepada Punguan Situmorang"* bahkan tidak pernah melihat Objek Sengketa 58 tersebut;

15. Bahwa dari keterangan Luhut Situngkir tersebut Penggugat masih belum percaya, Penggugat meminta tolong kepada Luhut Situngkir agar memperlihatkan Objek Sengketa 58 atas namanya tersebut kepada Penggugat, namun Luhut Situngkir tidak bisa memperlihatkan dimana Luhut Situngkir tidak tahu sama sekali penerbitan objek sengketa 58 atas namanya tersebut, Karena Luhut Situngkir tidak pernah membuat permohonan penerbitan objek sengketa 58 atas namanya di daerah tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

16. Bahwa mengingat Penggugat terus mendesak Luhut Situngkir terkait alasan diterbitkannya Objek Sengketa 58 atas nama Luhut Situngkir yang berada diatas objek tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, sehingga Luhut Situngkir tidak terima dan merasa keberatan karena nama dan identitasnya digunakan tanpa sepengetahuanya, oleh karena itu Luhut Situngkir dengan inisitif sendiri membuat Laporan Polisi terhadap

Halaman 27 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punguan Situmorang yang telah menggunakan namanya dalam menerbitkan Objek Sengketa 58 yang sama sekali tidak pernah diketahuinya;

17. Bahwa atas Laporan Luhut Situngkir tersebut Kepolisian Polda Sumatera Utara Resort Samosir telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/519/XII/2022/Reskrim, tertanggal 03 Desember 2022, yang menjelaskan bahwa telah menerima hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap *"warkah Sertifikat yang didalamnya terdapat tanda tangan pelapor palsu"*;

18. Bahwa kemudian Penggugat mencoba mendapatkan informasi atas terbitnya Objek Sengketa 58 yang dikuasai serta diusahai Penggugat dan ternyata bukan hanya Objek Sengketa 58 tetapi ada 64 objek sengketa yang ditemukan oleh Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

19. Bahwa Penggugat terkejut mendapat informasi dan merasa keberatan terhadap Tergugat yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang menerbitkan objek sengketa tanpa kehadiran yang memohonkan sertifikat, sebagaimana keterangan Luhut Situngkir yang tidak pernah dipanggil dan tidak mengetahui atau memohonkan diterbitkan Objek Sengketa 58 atas nama Luhut Situngkir;

20. Bahwa atas penerbitan Objek Sengketa 1 s/d 64 Penggugat mencurigai adanya persengkongkolan antara Tergugat dengan Punguan Situmorang untuk menguasai Objek Sengketa dan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

21. Bahwa atas terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 18 Desember 2022 Nomor : 026/LBH-AJWI/K/XII/2022 Perihal : Keberatan atas Penerbitan Objek Sengketa 1 s/d 64 dengan meminta kepada Tergugat agar segera mencabut dan membatalkan Objek Sengketa 1 s/d 64 yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat;

Halaman 28 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa atas surat keberatan Penggugat tersebut baru ditanggapi atau di jawab oleh Tergugat pada tanggal 30 Desember 2022 Nomor : MP.01.01/842-12.17/XII/2022 dan diterima Penggugat pada tanggal 7 Januari 2023 pada balasannya Tergugat menyatakan didalam pelayanannya Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik harus didasari dengan adanya keputusan yang membatalkan produk hukum karena cacat administrasi dan/ atau cacat yuridis dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu dalam balasanya tersebut secara langsung Tergugat baru bisa melaksanakan Pembatalan tersebut setelah ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap;
23. Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak menemukan jawaban yang pasti serta solusi dimana Tergugat menyampaikan atas pembatalan Sertifikat Hak Milik harus didasari adanya keputusan yang membatalkan produk hukum karena cacat administrasi dan/ atau cacat yuridis dalam penerbitannya;
24. Bahwa sebagaimana keberatan Penggugat tersebut kepada Tergugat dalam permasalahan a quo, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upaya banding Administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana surat banding Administrasi Penggugat No : 032/LBH-AJWI-SU/B/I/2023 tertanggal 11 Januari 2023, namun hingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak ada penyelesaian sama sekali;
25. Bahwa atas penerbitan objek sengketa 1 s/d 64 dalam perkara a quo oleh Tergugat tidak berdasar dan sangat merugikan Penggugat dimana Penggugat telah kehilangan hak-haknya sebagai orang yang menguasai dan mengusahai objek tanah tersebut;
26. Bahwa sebagaimana Pasal 13 Ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :



- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.
27. Bahwa berdasarkan pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi :
- Tugas panitia A dalam pendaftaran tanah secara sporadik adalah sebagai berikut :
- Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
  - Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
  - Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
  - Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
  - Mengisi daftar isian 201.
28. Bahwa Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi :
- Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :
- Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
  - Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat



kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut;

c. Melihat keadaan bidang tanah dilokasinya untuk mengetahui apa yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.

29. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Tergugat pada saat melakukan Penerbitan objek sengketa belum melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis serta Tergugat belum melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah sebagaimana pada pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya Tergugat juga belum melakukan penilaian terhadap kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak sebagaimana pada Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

30. Bahwa sebagaimana perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo telah CACAT HUKUM dalam penerbitannya dimana objek tersebut merupakan tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat sampai saat ini, oleh karenanya sangat berdasar hukum untuk dimohonkan pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

31. Bahwa mengingat Perbuatan atau tindakan Tergugat tersebut yang telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 huruf (a), (d) (g), (h), dan huruf (i) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999

Halaman 31 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yaitu huruf (a) Kesalahan Prosedur, huruf (d) Kesalahan Objek Hak, huruf (g) terdapat tumpang tindih hak atas tanah, huruf (h) data yuridis dan data fisik tidak benar dan huruf (i) kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif, maka sangat berdasar dan beralasan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* DAPAT DIBATALKAN;

32. Bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah cacat hukum sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah dan Hak pengelolaan pada pasal 1 angka 14 yang menerangkan bahwa *"Pembatalan Hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau Sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

33. Bahwa cacat hukum administrasi berarti suatu kebijakan atau prosedur yang tak sesuai dengan prosedur hukum dapat dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa *"Sertifikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dapat dilakukan pembatalan atau perintah Pencatatan Perubahan pemeliharaan data pendafataraan tanah menurut peraturan perundang-undangan"*. Untuk itu dalam mengajukan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sangat berdasar. Oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dapat mengabulkannya;

34. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : Asas kecermatan dan Asas





*tidak menyalahgunakan kewenangan* sebagaimana dalam penjelasan pasal 10 huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa : “*Asas Kecermatan*” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakan tersebut di tetapkan dan/ atau dilakukan;

35. Bahwa demikian juga dimaksud dengan “Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/ atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/ atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Oleh karena itu didalam menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara mestinya Tergugat harus memperhatikan syarat dan ketentuan dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* sehingga terhadap tindakan Tergugat tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain termasuk Penggugat;

36. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menggunakan kewenangannya tidak berdasar pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik serta menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/ atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan sebagaimana tertuang dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* CACAT HUKUM dan dapat dibatalkan.

#### E. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan Penggugat tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 33 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini agar mengambil putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 273, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 128/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARULIAN SIHALOHO.

2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 274, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 110/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PANTAS ALASIM SIMARMATA.

3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 275, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 111/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 7.231 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PUNGUAN SITUMORANG.

4) Sertifikat Hak Milik Nomor : 276, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 112/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HOTDINA SITUMORANG.

5) Sertifikat Hak Milik Nomor : 277, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 115/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak DAPOT PARLINDUNGAN TUA SITUMORANG.

6) Sertifikat Hak Milik Nomor : 278, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 122/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TAHAN SITUNGKIR.

7) Sertifikat Hak Milik Nomor : 279, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor 107: /Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MANIUR SIHALOHO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Sertifikat Hak Milik Nomor : 280, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 109/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MARTUA SIMARMATA.

9) Sertifikat Hak Milik Nomor : 281, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 116/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 900 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TOGA BARUNG SITUMORANG.

10) Sertifikat Hak Milik Nomor : 282, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 113/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 100 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROSMIDA SINURAT.

11) Sertifikat Hak Milik Nomor : 283, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 118/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARDAMEAN SITUMORANG.

12) Sertifikat Hak Milik Nomor : 284, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 120/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MANGASI TUA SIHALOHO.

13) Sertifikat Hak Milik Nomor : 285, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 124/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BONAR BRUNO SIHALOHO.

14) Sertifikat Hak Milik Nomor : 286, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 117/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MASDA LINDAWATI SITUMORANG.

15) Sertifikat Hak Milik Nomor : 287, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 125/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak KARMAN SITUNGKIR.

Halaman 35 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Sertifikat Hak Milik Nomor : 288, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 126/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak POLTAK SIMARMATA.

17) Sertifikat Hak Milik Nomor : 289, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 127/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARULIAN SAGALA.

18) Sertifikat Hak Milik Nomor : 290, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 129/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ANDIFRI VITALIS SIMARMATA.

19) Sertifikat Hak Milik Nomor : 291, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 130/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TOMPANG MALAU.

20) Sertifikat Hak Milik Nomor : 292, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 131/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JHONES TURNIP.

21) Sertifikat Hak Milik Nomor : 293, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 132/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 299 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak IWAN SIMARMATA.

22) Sertifikat Hak Milik Nomor : 294, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 133/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak OSMAR SIMARMATA.

23) Sertifikat Hak Milik Nomor : 295, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 135/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 350 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak SITI MASITA RUMAPEA.

Halaman 36 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) Sertifikat Hak Milik Nomor : 296, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 142/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 335 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak RICI RIKARDO SINAGA.
- 25) Sertifikat Hak Milik Nomor : 297, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 143/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 718 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JULEVIS SARAGIH.
- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor : 298, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 144/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 377 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ARIEF PRATAMA.
- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor : 299, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 145/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 622 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak DAUD WIJAYA SITORUS Sarjana Pertanian.
- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor : 300, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 146/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 631 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BURHAN UJUNG.
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor : 301, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 147/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 286 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PURWANTO SIHOLE.
- 30) Sertifikat Hak Milik Nomor : 302, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 148/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 581 m<sup>2</sup> yang telah dipecahkan sempurna menjadi M.438 dan M.439 masing-masing atas nama HERLINA HADI.
- 31) Sertifikat Hak Milik Nomor : 303, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 150/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 282 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MAYA SINURAT.





- 32) Sertifikat Hak Milik Nomor : 304, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 149/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 511 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak EDWIN SINAGA.
- 33) Sertifikat Hak Milik Nomor : 305, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 151/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 912 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JUSEN FABER DAMANIK Sarjana Hukum.
- 34) Sertifikat Hak Milik Nomor : 306, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 153/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 297 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MELPA TAMBA.
- 35) Sertifikat Hak Milik Nomor : 307, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 152/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 599 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JOKIAMAN LIMBONG Sarjana Hukum Master Kenotariatan.
- 36) Sertifikat Hak Milik Nomor : 308, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 154/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 492 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ARI PRANATA BANGUN.
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor : 309, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 155/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 302 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JOIND JULIAMAR SIBARANI.
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor : 310, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 156/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 318 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MOSES SITANGGANG.
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor : 311, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 158/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 444 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak AMUDI HALOMOAN BUTARBUTAR.



- 40) Sertifikat Hak Milik Nomor : 312, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 159/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 462 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak AMIR TUMPAL MANURUNG.
- 41) Sertifikat Hak Milik Nomor : 313, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 157/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 276 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ERIK SANJAYA SITUNGKIR.
- 42) Sertifikat Hak Milik Nomor : 314, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 161/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 700 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak SUTRISNO GINTING Sarjana Hukum.
- 43) Sertifikat Hak Milik Nomor : 315, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 160/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 290 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak FITRI HANDAYANI SIBURIAN.
- 44) Sertifikat Hak Milik Nomor : 316, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 162/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 551 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak COKI PANGGARIBUAN.
- 45) Sertifikat Hak Milik Nomor : 320, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 108/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 276 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TANTIUR MARPAUNG.
- 46) Sertifikat Hak Milik Nomor : 321, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 114/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BLASIUS TURNIP.
- 47) Sertifikat Hak Milik Nomor : 322, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 119/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak IWAN SIMARMATA.



- 48) Sertifikat Hak Milik Nomor : 323, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 121/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 600 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HOTMAWATY SIMARMATA.
- 49) Sertifikat Hak Milik Nomor : 324, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 123/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Doktorandus OMBANG SIBORO Magister Sains.
- 50) Sertifikat Hak Milik Nomor : 325, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 134/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 257 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak KARIMUDA SITUNGKIR.
- 51) Sertifikat Hak Milik Nomor : 326, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 136/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 299 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak FREDY SIHALOHO.
- 52) Sertifikat Hak Milik Nomor : 328, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 137/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARLIN SITANGGANG.
- 53) Sertifikat Hak Milik Nomor : 337, Desa Parbaba Dolok, tanggal 08-08-2017, Surat Ukur Nomor : 104/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak RASMAN SITANGGANG.
- 54) Sertifikat Hak Milik Nomor : 338, Desa Parbaba Dolok, tanggal 08-08-2017, Surat Ukur Nomor : 105/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak LISBERT SITANGGANG.
- 55) Sertifikat Hak Milik Nomor : 342, Desa Parbaba Dolok, tanggal 05-10-2017, Surat Ukur Nomor : 174/Parbaba Dolok/2017, tanggal 12-09-2017, Luas : 466 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HELNA GUSTATI SIPAYUNG.



- 56) Sertifikat Hak Milik Nomor : 343, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 179/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak NIAS TURNIP.
- 57) Sertifikat Hak Milik Nomor : 344, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 177/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JONNY FRANKY PURBA SIBORO.
- 58) Sertifikat Hak Milik Nomor : 345, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 175/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak LUHUT SITUNGKIR.
- 59) Sertifikat Hak Milik Nomor : 346, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 180/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MAHRIM SITUMORANG.
- 60) Sertifikat Hak Milik Nomor : 347, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 176/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JAINUR PANDAPOTAN HASIBUAN.
- 61) Sertifikat Hak Milik Nomor : 348, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 182/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MARIANUS SITUMORANG.
- 62) Sertifikat Hak Milik Nomor : 349, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 178/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HERLY TURNIP.
- 63) Sertifikat Hak Milik Nomor : 350, Desa Parbaba Dolok, tanggal 16-11-2017, Surat Ukur Nomor : 181/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROSDIANA F DANI GINTING.



64) Sertifikat Hak Milik Nomor : 355, Desa Parbaba Dolok, tanggal 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 315/Parbaba Dolok/2017, tanggal 14-11-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROBINTANG ELFRIANTO NAIBAHO.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa :

1) Sertifikat Hak Milik Nomor : 273, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 128/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARULIAN SIHALOHO.

2) Sertifikat Hak Milik Nomor : 274, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 110/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PANTAS ALASIM SIMARMATA.

3) Sertifikat Hak Milik Nomor : 275, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 111/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 7.231 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PUNGUAN SITUMORANG.

4) Sertifikat Hak Milik Nomor : 276, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 112/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HOTDINA SITUMORANG.

5) Sertifikat Hak Milik Nomor : 277, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 115/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak DAPOT PARLINDUNGAN TUA SITUMORANG.

6) Sertifikat Hak Milik Nomor : 278, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 122/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TAHAN SITUNGKIR.

7) Sertifikat Hak Milik Nomor : 279, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor 107: /Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MANIUR SIHALOHO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Sertifikat Hak Milik Nomor : 280, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 109/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MARTUA SIMARMATA.

9) Sertifikat Hak Milik Nomor : 281, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 116/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 900 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TOGA BARUNG SITUMORANG.

10) Sertifikat Hak Milik Nomor : 282, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 113/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 100 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROSMIDA SINURAT.

11) Sertifikat Hak Milik Nomor : 283, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 118/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARDAMEAN SITUMORANG.

12) Sertifikat Hak Milik Nomor : 284, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 120/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MANGASI TUA SIHALOHO.

13) Sertifikat Hak Milik Nomor : 285, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 124/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BONAR BRUNO SIHALOHO.

14) Sertifikat Hak Milik Nomor : 286, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 117/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MASDA LINDAWATI SITUMORANG.

15) Sertifikat Hak Milik Nomor : 287, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 125/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak KARMAN SITUNGKIR.

Halaman 43 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Sertifikat Hak Milik Nomor : 288, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 126/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak POLTAK SIMARMATA.
- 17) Sertifikat Hak Milik Nomor : 289, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 127/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARULIAN SAGALA.
- 18) Sertifikat Hak Milik Nomor : 290, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 129/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ANDIFRI VITALIS SIMARMATA.
- 19) Sertifikat Hak Milik Nomor : 291, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 130/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TOMPANG MALAU.
- 20) Sertifikat Hak Milik Nomor : 292, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 131/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JHONES TURNIP.
- 21) Sertifikat Hak Milik Nomor : 293, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 132/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 299 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak IWAN SIMARMATA.
- 22) Sertifikat Hak Milik Nomor : 294, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 133/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak OSMAR SIMARMATA.
- 23) Sertifikat Hak Milik Nomor : 295, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 135/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 350 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak SITI MASITA RUMAPEA.

Halaman 44 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Sertifikat Hak Milik Nomor : 296, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 142/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 335 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak RICI RIKARDO SINAGA.
- 25) Sertifikat Hak Milik Nomor : 297, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 143/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 718 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JULEVIS SARAGIH.
- 26) Sertifikat Hak Milik Nomor : 298, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 144/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 377 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ARIEF PRATAMA.
- 27) Sertifikat Hak Milik Nomor : 299, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 145/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 622 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak DAUD WIJAYA SITORUS Sarjana Pertanian.
- 28) Sertifikat Hak Milik Nomor : 300, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 146/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 631 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BURHAN UJUNG.
- 29) Sertifikat Hak Milik Nomor : 301, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 147/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 286 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PURWANTO SIHOLE.
- 30) Sertifikat Hak Milik Nomor : 302, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 148/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 581 m<sup>2</sup> yang telah dipecahkan sempurna menjadi M.438 dan M.439 masing-masing atas nama HERLINA HADI.
- 31) Sertifikat Hak Milik Nomor : 303, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 150/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 282 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MAYA SINURAT.

Halaman 45 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) Sertifikat Hak Milik Nomor : 304, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 149/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 511 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak EDWIN SINAGA.
- 33) Sertifikat Hak Milik Nomor : 305, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 151/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 912 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JUSEN FABER DAMANIK Sarjana Hukum.
- 34) Sertifikat Hak Milik Nomor : 306, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 153/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 297 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MELPA TAMBA.
- 35) Sertifikat Hak Milik Nomor : 307, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 152/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 599 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JOKIAMAN LIMBONG Sarjana Hukum Master Kenotariatan.
- 36) Sertifikat Hak Milik Nomor : 308, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 154/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 492 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ARI PRANATA BANGUN.
- 37) Sertifikat Hak Milik Nomor : 309, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 155/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 302 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JOIND JULIAMAR SIBARANI.
- 38) Sertifikat Hak Milik Nomor : 310, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 156/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 318 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MOSES SITANGGANG.
- 39) Sertifikat Hak Milik Nomor : 311, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 158/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 444 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak AMUDI HALOMOAN BUTARBUTAR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Sertifikat Hak Milik Nomor : 312, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 159/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 462 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak AMIR TUMPAL MANURUNG.
- 41) Sertifikat Hak Milik Nomor : 313, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 157/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 276 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ERIK SANJAYA SITUNGKIR.
- 42) Sertifikat Hak Milik Nomor : 314, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 161/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 700 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak SUTRISNO GINTING Sarjana Hukum.
- 43) Sertifikat Hak Milik Nomor : 315, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 160/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 290 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak FITRI HANDAYANI SIBURIAN.
- 44) Sertifikat Hak Milik Nomor : 316, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 162/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 551 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak COKI PANGGARIBUAN.
- 45) Sertifikat Hak Milik Nomor : 320, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 108/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 276 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TANTIUR MARPAUNG.
- 46) Sertifikat Hak Milik Nomor : 321, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 114/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BLASIUS TURNIP.
- 47) Sertifikat Hak Milik Nomor : 322, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 119/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak IWAN SIMARMATA.

Halaman 47 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 48) Sertifikat Hak Milik Nomor : 323, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 121/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 600 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HOTMAWATY SIMARMATA.
- 49) Sertifikat Hak Milik Nomor : 324, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 123/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Doktorandus OMBANG SIBORO Magister Sains.
- 50) Sertifikat Hak Milik Nomor : 325, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 134/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 257 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak KARIMUDA SITUNGKIR.
- 51) Sertifikat Hak Milik Nomor : 326, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 136/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 299 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak FREDY SIHALOHO.
- 52) Sertifikat Hak Milik Nomor : 328, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 137/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARLIN SITANGGANG.
- 53) Sertifikat Hak Milik Nomor : 337, Desa Parbaba Dolok, tanggal 08-08-2017, Surat Ukur Nomor : 104/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak RASMAN SITANGGANG.
- 54) Sertifikat Hak Milik Nomor : 338, Desa Parbaba Dolok, tanggal 08-08-2017, Surat Ukur Nomor : 105/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak LISBERT SITANGGANG.
- 55) Sertifikat Hak Milik Nomor : 342, Desa Parbaba Dolok, tanggal 05-10-2017, Surat Ukur Nomor : 174/Parbaba Dolok/2017, tanggal 12-09-2017, Luas : 466 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HELNA GUSTATI SIPAYUNG.



- 56) Sertifikat Hak Milik Nomor : 343, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 179/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak NIAS TURNIP.
- 57) Sertifikat Hak Milik Nomor : 344, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 177/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JONNY FRANKY PURBA SIBORO.
- 58) Sertifikat Hak Milik Nomor : 345, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 175/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak LUHUT SITUNGKIR.
- 59) Sertifikat Hak Milik Nomor : 346, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 180/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MAHRIM SITUMORANG.
- 60) Sertifikat Hak Milik Nomor : 347, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 176/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JAINUR PANDAPOTAN HASIBUAN.
- 61) Sertifikat Hak Milik Nomor : 348, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 182/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MARIANUS SITUMORANG.
- 62) Sertifikat Hak Milik Nomor : 349, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 178/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HERLY TURNIP.
- 63) Sertifikat Hak Milik Nomor : 350, Desa Parbaba Dolok, tanggal 16-11-2017, Surat Ukur Nomor : 181/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROSDIANA F DANI GINTING.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) Sertifikat Hak Milik Nomor : 355, Desa Parbaba Dolok, tanggal 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 315/Parbaba Dolok/2017, tanggal 14-11-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROBINTANG ELFRIANTO NAIBAHO.

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat telah menyerahkan Jawaban tertanggal 14 Maret 2023 melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### A. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)

1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan meneliti secara seksama Gugatan Penggugat yang di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 30 Januari 2023, di dalam gugatan Penggugat tersebut masuk ke dalam kualifikasi adanya sengketa kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah. Dimana apabila dilihat dalam dalil gugatan Penggugat pada Halaman 19 Poin 5, 6, 7 dan Halaman 21 Poin 6 yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 19 Poin 5

*Bahwa tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dari tahun 1980 sampai sekarang yang sebelumnya telah ditanami beberapa tanaman diatasnya yaitu tanaman pohon pinus, tanaman jagung dan diatas tanah tesebut juga telah didirikan sebuah pondok tempat berteduh bagi Penggugat dan pekerja Penggugat;*

Halaman 19 Poin 6

*Bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tersebut merupakan warisan tanah peninggalan orang tua Penggugat yang merupakan warisan turun temurun, bahkan sebagian dari tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat seluas ± 40.000 (empat puluh ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 201 dan 202 atas nama Pemegang Hak Milik Jons Arifin Turnip (Penggugat);*

Halaman 19 Point 7

Halaman 50 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Bahwa terhadap tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat tersebut masih ada tanah Penggugat  $\pm$  30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi) yang belum disertifikatkan, dimana tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 201 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 202 atas nama Pemegang Hak Milik Jons Arifin Turnip (Penggugat);*

Halaman 21 Poin 6

*Bahwa terhadap tanah warisan peninggalan Alm. Opung Batu Rugun Turnip tersebut (Kakek kandung Penggugat) yang kemudian diwariskan oleh ayah Penggugat Alm. AM. Jakadin Turnip kepada Penggugat yang sekarang di kuasai dan diusahai oleh Penggugat yang mana sebagian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat seluas  $\pm$  40.000 (empat puluh ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 201 dan 202 atas nama Pemegang Hak Milik Jons Arifin Turnip (Penggugat);*

2. Bahwa secara substansial setelah Tergugat mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya yang menegaskan telah terjadi sengketa terhadap tanah yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang Penggugat yakni Alm. Opung Batu Rugun Turnip yang kemudian diwariskan oleh ayah Penggugat Alm. Jakadin Turnip, kemudian diwariskan kepada Penggugat jika dikaitkan dengan para pemegang hak atas tanah tidak ada hubungan semenda dan hanya ada hubungan tentang penguasaan dan pengusahaan tanah sehingga hal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi terhadap proses penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan klaim mengenai penguasaan dan pengusahaan atas tanah tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hukum yang berlaku, agar terdapat kejelasan serta keabsahan mengenai

Halaman 51 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



penguasaan, pengusahaan, dan perolehan terhadap bidang tanah tersebut karena masih terjadi konflik kepentingan hukum terhadap kepemilikan tanah antara Penggugat dengan para pemegang hak atas tanah yang kepemilikannya dikuatkan melalui Sertipikat Hak Milik objek perkara tersebut;

4. Bahwa dalil-dali Penggugat yang menyatakan bahwa mengklaim menguasai dan mengusahai secara keseluruhan bidang tanah tersebut seluas  $\pm 70.000 \text{ M}^2$  (tujuh puluh ribu meter persegi) bahkan seluas  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  (tiga puluh ribu meter persegi) yang di dalamnya telah terbit Sertipikat Hak Milik juga dikuasai oleh Penggugat, menurut pandangan Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak menjelaskan memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk menguasai dan mengusahai tanah tersebut sehingga Tergugat menyimpulkan bahwa perbuatan Penggugat dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi para pemegang hak sehingga memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa terdapat sengketa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan suatu warisan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian jika dikaitkan dengan kewenangan mengadili atas pembatalan sertipikat hak milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang perlu dicermati menyebutkan sebagai berikut : Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan sebagai berikut : *"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus*

Halaman 52 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





*diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata.” Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat lebih cenderung kearah kepemilikan hak atas tanah maka hal tersebut merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);*

6. Bahwa karena menyangkut masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka PTUN Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

**B. Gugatan Penggugat Daluarsa**

7. Bahwa dalam gugatannya Halaman 17 Poin 16 yang menyatakan bahwa:  
Halaman 22 Poin 10

*”Bahwa sebagaimana Penggugat baru mengetahui objek sengketa dalam perkara a quo pada akhir bulan November 2022 dan mengajukan keberatan pada tanggal 18 Desember 2022 dan Tergugat baru menjawab atau membalasnya pada tanggal 30 Desember 2022 dan diterima oleh penggugat pada tanggal 7 Januari 2023 dan Mengajukan Upaya Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Januari 2023. Maka Pendaftaran terhadap Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan pada pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha*

Halaman 53 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negara Jo. Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui objek sengketa dari Tergugat dan pengajuan keberatan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Oleh karena itu Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang."*

Penggugat mendalilkan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu kekeliruan;

8. Bahwa jika dilihat dalam tenggang waktu diterbitkannya sertipikat di atas objek perkara yang terbit pada tahun 2017 sehingga sudah ada sekitar 5 tahun setelah diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sampai dengan di ajukan gugatan di Tahun 2023;

9. Bahwa meski SEMA Nomor 2 Tahun 1991 berpendapat mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan oleh pihak ketiga dihitung sejak pertama kali mengetahui keputusan hasil upaya administratif yang merugikan kepentingannya, Tergugat punya cukup banyak fakta dan bukti mengenai Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat di atas tanah objek perkara lewat dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

10. Bahwa berdasarkan jawaban Penggugat dalam putusan perkara nomor 69/G/2020/PTUN-MDN tanggal 20 Oktober 2020 yang kala itu sebagai Tergugat Intervensi II Halaman 46 huruf h, yang pada intinya menyatakan bahwa:

*"setelah melihat Sertipikat Hak Milik Nomor 275 atas nama Penggugat (dalam hal ini Saudara Punguan Situmorang) tertanggal 6 April 2017*

Halaman 54 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sangat tidak relevant Penggugat menyatakan kepentingannya dirugikan melainkan kepentingan Tergugat II Intervensi yang merasa dirugikan karena ada objek sengketa yang dikeluarkan atas kepemilikan tanah/ lahan di atas tanah/ lahan milik Tergugat II Intervensi yang berada di Wilayah administratif Pemerintah Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok”.*

Sehingga dengan fakta ini sudah jauh Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara di atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa sehingga Tergugat keberatan jika Penggugat menyatakan baru mengetahui sejak akhir bulan November 2022 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa/ lewat waktu;

11. Bahwa selain hal tersebut dalam dalil gugatan Penggugat yang terkesan mengada-ada dan berisi banyak fakta yang keliru, Penggugat juga telah menyatakan keberatan dan mengetahui adanya sertifikat di atas objek perkara, hal ini tertuang dalam Kronologis Penyerobotan Tanah Oleh Mafia Tanah Di Lokasi Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Rabu, tanggal 19 Januari 2022 di Medan yang di dalam salah satu lampirannya ada data-data mengenai daftar nama pemilik sertifikat di atas objek tanah terperkara tersebut yang dibuat oleh Penggugat. Dengan demikian artinya Penggugat menyampaikan fakta yang terkesan menutupi kebenaran agar gugatannya dapat diterima dan didaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanpa memperhatikan fakta-fakta mengenai perjalanan kasus tersebut dengan demikian sudah jauh lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari diketahui KTUN tersebut berbeda dengan fakta yang di dalilkan;

12. Bahwa tidak hanya hal-hal tersebut di atas Penggugat juga pernah memberikan surat keberatan kepada Tergugat melalui kuasanya LBH Laskar Merah Putih, melalui surat nomor 1795/LBH-LMP/MB/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal permohonan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246K/TUN/2021 tanggal 19 Juli 2021 dilengkapi dengan Surat Kuasa Nomor SK-1793/LBH-LMP/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022 dari Penggugat untuk mewakili Penggugat dalam mengajukan

Halaman 55 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



gugatan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Tergugat dengan melampirkan objek gugatan yang harus dibatalkan secara rinci dan lengkap ke 64 objek gugatan tersebut. Hal ini semakin menguatkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah Daluwarsa sehingga Tergugat memohon kepada majelis hakim perkara *aquo* agar menyatakan gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

C. *Penggugat Tidak Berkualitas dalam Mengajukan Gugatan*

13. Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat menilai Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan disebabkan karena Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat yakni :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Parbaba Dolok atas nama Parulian Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Parbaba Dolok atas nama Pantas Alasim Simarmata dengan luas 450 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 110/Parbaba Dolok/2017;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Parbaba Dolok atas nama Punguan Situmorang dengan luas 7.231 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 111/Parbaba Dolok/2017;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Parbaba Dolok atas nama Hotdina Situmorang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 112/Parbaba Dolok/2017;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 277/Parbaba Dolok atas nama Dapot Parlindungan Tua Situmorang dengan luas 450 M<sup>2</sup> terletak di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 115/Parbaba Dolok/2017;

6) Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Parbaba Dolok atas nama Tahan Situngkir dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 122/Parbaba Dolok/2017;

7) Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Parbaba Dolok atas nama Maniur Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 107/Parbaba Dolok/2017;

8) Sertipikat Hak Milik Nomor 280/Parbaba Dolok atas nama Martua Simarmata dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 109/Parbaba Dolok/2017;

9) Sertipikat Hak Milik Nomor 281/Parbaba Dolok atas nama Toga Barung Situmorang dengan luas 900 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 116/Parbaba Dolok/2017;

10) Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Parbaba Dolok atas nama Rosmida Sinurat dengan luas 100 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 113/Parbaba Dolok/2017;

11) Sertipikat Hak Milik Nomor 283/Parbaba Dolok atas nama Pardamean Situmorang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 118/Parbaba Dolok/2017;

12) Sertipikat Hak Milik Nomor 284/Parbaba Dolok atas nama Mangasi Tua Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 120/Parbaba Dolok/2017;

13) Sertipikat Hak Milik Nomor 285/Parbaba Dolok atas nama Bonar Bruno Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba

Halaman 57 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 124/Parbaba Dolok/2017;

14) Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Parbaba Dolok atas nama Masda Lindawati Situmorang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 117/Parbaba Dolok/2017;

15) Sertipikat Hak Milik Nomor 287/Parbaba Dolok atas nama Karman Situngkir dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 125/Parbaba Dolok/2017;

16) Sertipikat Hak Milik Nomor 288/Parbaba Dolok atas nama Poltak Simarmata dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 126/Parbaba Dolok/2017;

17) Sertipikat Hak Milik Nomor 289/Parbaba Dolok atas nama Parulian Sagala dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 127/Parbaba Dolok/2017;

18) Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Parbaba Dolok atas nama Andifri Vitalis Simarmata dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 129/Parbaba Dolok/2017;

19) Sertipikat Hak Milik Nomor 291/Parbaba Dolok atas nama Topang Malau dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 130/Parbaba Dolok/2017;

20) Sertipikat Hak Milik Nomor 292/Parbaba Dolok atas nama Jhones Turnip dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 131/Parbaba Dolok/2017;

21) Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Parbaba Dolok atas nama Iwan Simarmata dengan luas 299 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok,

Halaman 58 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,  
dengan Surat Ukur Nomor 132/Parbaba Dolok/2017;

22) Sertipikat Hak Milik Nomor 294/Parbaba Dolok atas nama  
Osmar Simarmata dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok,  
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,  
dengan Surat Ukur Nomor 133/Parbaba Dolok/2017;

23) Sertipikat Hak Milik Nomor 295/Parbaba Dolok atas nama Siti  
Masita Rumapea dengan luas 350 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok,  
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,  
dengan Surat Ukur Nomor 135/Parbaba Dolok/2017;

24) Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Parbaba Dolok atas nama Rici  
Rikardo Sinaga dengan luas 355 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok,  
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,  
dengan Surat Ukur Nomor 142/Parbaba Dolok/2017;

25) Sertipikat Hak Milik Nomor 297/Parbaba Dolok atas nama  
Julevis Saragih dengan luas 718 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok,  
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,  
dengan Surat Ukur Nomor 143/Parbaba Dolok/2017;

26) Sertipikat Hak Milik Nomor 298/Parbaba Dolok atas nama  
Arief Pratama dengan luas 377 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok,  
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,  
dengan Surat Ukur Nomor 144/Parbaba Dolok/2017;

27) Sertipikat Hak Milik Nomor 299/Parbaba Dolok atas nama  
Daud Wijaya Sitorus Sarjana Pertanian dengan luas 622 M<sup>2</sup> terletak di  
Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir,  
Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 145/Parbaba  
Dolok/2017;

28) Sertipikat Hak Milik Nomor 300/Parbaba Dolok atas nama  
Burhan Ujung dengan luas 631 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok,  
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,  
dengan Surat Ukur Nomor 146/Parbaba Dolok/2017;



29) Sertipikat Hak Milik Nomor 301/Parbaba Dolok atas nama Purwanto Sihole dengan luas 286 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 147/Parbaba Dolok/2017;

30) Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Parbaba Dolok atas nama Herlina Hadi dengan luas 581 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 148/Parbaba Dolok/2017 yang telah dipecah sempurna menjadi:

a) Sertipikat Hak Milik Nomor 438/Parbaba Dolok atas nama Herlina Hadi dengan luas 210 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 401/Parbaba Dolok/2021 dan;

b) Sertipikat Hak Milik Nomor 439/Parbaba Dolok atas nama Herlina Hadi dengan luas 371 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 402/Parbaba Dolok/2021;

31) Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Parbaba Dolok atas nama Maya Sinurat dengan luas 282 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 150/Parbaba Dolok/2017;

32) Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Parbaba Dolok atas nama Edwin Sinaga dengan luas 511 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 149/Parbaba Dolok/2017;

33) Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Parbaba Dolok atas nama Jusen Faber Damanik Sarjana Hukum dengan luas 912 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 151/Parbaba Dolok/2017;

34) Sertipikat Hak Milik Nomor 306/Parbaba Dolok atas nama Melpa Tamba dengan luas 297 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok,



Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 153/Parbaba Dolok/2017;

35) Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Parbaba Dolok atas nama Jokiaman Limbong Sarjana Hukum Magister Kenotariatan dengan luas 599 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 152/Parbaba Dolok/2017;

36) Sertipikat Hak Milik Nomor 308/Parbaba Dolok atas nama Ari Pranata Bangun dengan luas 492 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 154/Parbaba Dolok/2017;

37) Sertipikat Hak Milik Nomor 309/Parbaba Dolok atas nama Joind Juliamar Sibarani dengan luas 302 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 155/Parbaba Dolok/2017;

38) Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Parbaba Dolok atas nama Moses Sitanggang dengan luas 318 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 156/Parbaba Dolok/2017;

39) Sertipikat Hak Milik Nomor 311/Parbaba Dolok atas nama Amudi Halomoan Butarbutar dengan luas 444 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 158/Parbaba Dolok/2017;

40) Sertipikat Hak Milik Nomor 312/Parbaba Dolok atas nama Amir Tumpal Manurung dengan luas 462 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 159/Parbaba Dolok/2017;

41) Sertipikat Hak Milik Nomor 313/Parbaba Dolok atas nama Erik Sanjaya Situngkir dengan luas 276 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 157/Parbaba Dolok/2017;



- 42) Sertipikat Hak Milik Nomor 314/Parbaba Dolok atas nama Sutrisno Ginting Sarjana Hukum dengan luas 700 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 161/Parbaba Dolok/2017;
- 43) Sertipikat Hak Milik Nomor 315/Parbaba Dolok atas nama Fitri Handayani Siburian dengan luas 290 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 160/Parbaba Dolok/2017;
- 44) Sertipikat Hak Milik Nomor 316/Parbaba Dolok atas nama Coki Pangaribuan dengan luas 551 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 162/Parbaba Dolok/2017;
- 45) Sertipikat Hak Milik Nomor 320/Parbaba Dolok atas nama Tantiur Marpaung dengan luas 900 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 108/Parbaba Dolok/2017;
- 46) Sertipikat Hak Milik Nomor 321/Parbaba Dolok atas nama Blasius Turnip dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 114/Parbaba Dolok/2017;
- 47) Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Parbaba Dolok atas nama Iwan Simarmata dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 119/Parbaba Dolok/2017;
- 48) Sertipikat Hak Milik Nomor 323/Parbaba Dolok atas nama Hotmawaty Simarmata dengan luas 600 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 121/Parbaba Dolok/2017;
- 49) Sertipikat Hak Milik Nomor 324/Parbaba Dolok atas nama Doktorandus Ombang Siboro Magister Sains dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 123/Parbaba Dolok/2017;

50) Sertipikat Hak Milik Nomor 325/Parbaba Dolok atas nama Karimuda Situngkir dengan luas 257 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 134/Parbaba Dolok/2017;

51) Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Parbaba Dolok atas nama Fredy Sihaloho dengan luas 299 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 136/Parbaba Dolok/2017;

52) Sertipikat Hak Milik Nomor 328/Parbaba Dolok atas nama Parlin Sitanggang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 137/Parbaba Dolok/2017;

53) Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Parbaba Dolok atas nama Rasman Sitanggang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 104/Parbaba Dolok/2017;

54) Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Parbaba Dolok atas nama Lisbert Sitanggang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 105/Parbaba Dolok/2017;

55) Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Parbaba Dolok atas nama Helna Gustati Sipayung dengan luas 466 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 174/Parbaba Dolok/2017;

56) Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Parbaba Dolok atas nama Nias Turnip dengan luas 450 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 179/Parbaba Dolok/2017;

57) Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Parbaba Dolok atas nama Jonny Franky Purba Siboro dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa

Halaman 63 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 177/Parbaba Dolok/2017;

58) Sertipikat Hak Milik Nomor 345/Parbaba Dolok atas nama Luhut Situngkir dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 175/Parbaba Dolok/2017;

59) Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Parbaba Dolok atas nama Mahrim Situmorang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 180/Parbaba Dolok/2017;

60) Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Parbaba Dolok atas nama Jainur Pandapotan Hasibuan dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 176/Parbaba Dolok/2017;

61) Sertipikat Hak Milik Nomor 348/Parbaba Dolok atas nama Marianus Situmorang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 182/Parbaba Dolok/2017;

62) Sertipikat Hak Milik Nomor 349/Parbaba Dolok atas nama Herly Turnip dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 178/Parbaba Dolok/2017;

63) Sertipikat Hak Milik Nomor 350/Parbaba Dolok atas nama Rosdiana F Dani Ginting dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 181/Parbaba Dolok/2017;

64) Sertipikat Hak Milik Nomor 355/Parbaba Dolok atas nama Robintang Elfrianto Naibaho dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 315/Parbaba Dolok/2017.

yang untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara 1 s/d 64;



14. Bahwa selain karena Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat, Penggugat juga tidak menguraikan dengan konkrit hubungan hukum antara Penggugat dengan para pemegang hak atas tanah, sehingga Tergugat menarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dan *legal standing* terhadap kepentingannya atas tanah objek perkara *aquo*;

15. Bahwa satu-satunya bukti alas hak yang dimiliki oleh Penggugat terhadap Objek Perkara 1 s/d 64 yakni Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26-03-2018 yang dikeluarkan oleh Saudara Anton Sihalohe selaku Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok telah dinyatakan tidak sah dan harus diwajibkan untuk di cabut oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok berdasarkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor 195/G/2020/PTUN.MDN tanggal 26 April 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 122/B/2021/PT.TUN.MDN jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 27 K/TUN/2022;

16. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah perkara diusahai dan dikuasai, artinya dikuasai pasti diketahui oleh Pejabat Administrasi desa Parbaba Dolok, sehingga perlu dipertanyakan bagaimana mungkin Kepala Desa Parbaba Dolok sebagai pejabat yang paling mengetahui daerah kepemimpinannya bisa menyatakan mengetahui terhadap surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama para pemegang hak Objek Perkara 1 s/d 64 yang kemudian menjadi salah satu alas hak penerbitan sertipikat *aquo* sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas. Berkenaan dengan hal tersebut di atas kiranya mohon Majelis Hakim *aquo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

D. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

17. Bahwa Jika dicermati dari dalil Penggugat pada Halaman 22 Poin 10, yang menyatakan bahwa:

Halaman 65 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Halaman 22 Poin 10

*"Bahwa apabila Tergugat dalam penerbitan objek sengketa 1 s/d 64 tersebut seharusnya yang berhak mengeluarkan surat keterangan kepemilikan adalah Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir bukan Kepala Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Oleh karena itu telah jelas Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tersebut telah cacat hukum dan cacat administrasi."*

Dengan demikian maka patut kita anggap bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kurang pihak dikarenakan tidak mengikut sertakan Kepala Desa Parbaba Dolok sebagai pihak yang paling mengetahui keberadaan objek perkara tersebut, dan Kepala Desa adalah pihak yang mengetahui permohonan yang diajukan oleh para Pemegang hak atas tanah, dikarenakan berdasarkan Pasal 5 ayat 2 huruf e Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan bahwa Kepala Desa merupakan anggota dari susunan panitia adjudikasi, dalam kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan secara Sistematis. Berkenaan dengan hal tersebut di atas kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

E. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

18. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat halaman 18 Poin 4 dan Halaman 20 Poin 4 mengenai uraian objek sengketa yang menyatakan bahwa:  
Halaman 18 Poin 4

*" Bahwa terhadap tanah peninggalan dari Alm. Opung Batu Rugun Turnip tersebut beralih kepada Alm. AM. Jakadin Turnip (Ayah Penggugat) dimana menurut adat istiadat setempat (in casu adat bataki) dengan sendirinya beralih kepada Penggugat*

Halaman 66 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas kurang lebih  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  (tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I Desa, Lumban Suhi-suhi Dolok, Kec. Pangururan, Kab. Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

- |   |                 |                                                                                                                                   |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Sebelah Utara   | : Berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki;                                                                                           |
| b | Sebelah Timur   | : Berbatasan dengan tanah milik Sampetua Sihaloho dan Andiana Saragi (Tano Marurus batas Bius Harapohan dengan Bius Janji Maria); |
| c | Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Sungai Singaruan/ Tolu Baringin                                                                               |
| d | Sebelah Barat   | : Berbatasan dengan tanah milik Alm. Sinabariba/ Tamba Boru Naibaho                                                               |

Halaman 20 Poin 4

"Bahwa menurut adat istiadat setempat (in casu adat batak) tanah warisan Alm. Opung Batu Rugun Turnip dengan sendirinya akan beralih kepada anaknya yaitu Alm. AM. Jakadin Turnip ayah Penggugat dan setelah itu dari ayah Penggugat maka beralih kepada Penggugat tanah tersebut dengan luas kurang lebih  $\pm 70.000 \text{ m}^2$  (tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I Desa, Lumban Suhi-suhi Dolok, Kec. Pangururan, Kab. Samosir dengan batas-batas :

- |   |                 |                                                                                                                                   |
|---|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a | Sebelah Utara   | : Berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki;                                                                                           |
| b | Sebelah Timur   | : Berbatasan dengan tanah milik Sampetua Sihaloho dan Andiana Saragi (Tano Marurus batas Bius Harapohan dengan Bius Janji Maria); |
| c | Sebelah Selatan | : Berbatasan dengan Sungai Singaruan/ Tolu Baringin                                                                               |
| d | Sebelah Barat   | : Berbatasan dengan tanah milik                                                                                                   |

Halaman 67 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





*Alm. Sinabariba/ Tamba Boru*

*Naibaho*

19. Bahwa jika dilihat dari gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut terdapat kekeliruan dan ketidakjelasan mengenai batas-batas objek perkara yang di atas nya telah diterbitkan Sertipikat hak milik atas nama para pemegang hak yang menyebabkan Tergugat menyatakan bahwa gugatan dalam perkara ini kabur, dimana Penggugat hanya menjelaskan mengenai batas-batas objek perkara seluas  $\pm 70.000 \text{ M}^2$  (tujuh puluh ribu meter persegi) tanpa memperdulikan atau menjelaskan batas-batas bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat oleh Penggugat. Oleh sebab itu, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta-fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong kategori gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), sehingga berkaitan dengan hal tersebut diatas kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi;
3. Bahwa sebelum menerangkan mengenai proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek Perkara 1 s/d 64 terdaftar atas nama para pemegang hak, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Tergugat akan membantah dalil-dalil Penggugat yang Tergugat anggap keliru;
4. Bahwa dalil Penggugat Halaman 22 Poin 10 telah terbantahkan karena berdasarkan pertimbangan Hakim Halaman 68 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



dalam Putusan perkara nomor 195/G/2020/PTUN-MDN Halaman 95 yang menyatakan: *"menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa tidak berada dalam wilayah pemerintahan Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, maka Tergugat tidak berwenang secara wilayah untuk mengeluarkan surat keputusan objek sengketa"* dengan demikian dalil Penggugat tersebut dapat dibantah;

5. Bahwa mengenai objek perkara 58 yang menurut dalil penggugat tidak pernah dimohonkan oleh Saudara Luhut Situngkir tanggapan Tergugat dalam hal ini adalah Saudara Luhut Situngkir memohonkan sebidang tanah yang kini telah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 345/Parbaba Dolok atas nama Luhut Situngkir dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 175/Parbaba Dolok/2017 dan hingga saat ini belum ada putusan yang menyatakan sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau amar putusan yang membatalkannya;

6. Bahwa kemudian Tergugat hanya akan menanggapi secara garis besar proses penerbitan objek perkara 1 s/d 64 karena Tergugat tidak menemukan letak pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

7. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek perkara 1 s/d 64 terdaftar atas nama para pemegang hak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pada tahun 2017 melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) secara sistematis;

8. Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek perkara 1 s/d 64 terdaftar atas nama para pemegang hak tergugat berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/

Halaman 69 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, hal ini menegaskan bahwa Penggugat telah salah menerapkan perturan dengan menganggap sama semua prosedur yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan menggunakan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai dasar hukum penerbitan sertifikat *aquo*;

9. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang dimaksud Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya;

10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek perkara 1 s/d 64 terdaftar atas nama para pemegang hak melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penetapan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi
- c. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- d. Penyuluhan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- f. Pemeriksaan tanah;

Halaman 70 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;
- h. Penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah;
- i. Pembukuan Hak atas Tanah;
- j. Penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan/atau
- k. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

11. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, penetapan lokasi kegiatan PTSL 2017 di Kabupaten Samosir ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 16/KEP-12.17/101/VI/2017 tentang Revisi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor: 8/KEP-12.17/101/II/2017 tanggal 04 Januari 2017 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan dan Desa Pelaksanaan Legalisasi Aset Prona, Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Kegiatan Pengelolaan Pertanahan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 tanggal 22 Juni 2017 dimana diputuskan kegiatan PTSL 2017 diselenggarakan di 3 kecamatan yakni Pangururan, Palipi, dan Simanindo dan desa Parbaba Dolok termasuk desa yang dimasukkan kedalam penlok PTSL 2017;

12. Bahwa setelah lokasi PTSL 2017 di tetapkan, kemudian dibentuklah panitia Ajudikasi melalui surat keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor: 17/KEP-12.17/VI/2017 tentang Susunan Panitia Ajudikasi, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap II pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yang terdiri dari:

- a. Ketua Panitia merangkap anggota, yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan;
- b. wakil ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan infrastruktur pertanahan;
- c. wakil ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan hubungan hukum pertanahan;

Halaman 71 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sekretaris, yang dijabat oleh pegawai Kantor Pertanahan;
  - e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya; dan
  - f. Anggota dapat ditambah dari unsur Kantor Pertanahan sesuai dengan kebutuhan.
13. Bahwa Panitia Ajudikasi PTSL memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah;
  - b. Mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
  - c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persyaratan bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - d. Memeriksa kebenaran formal Data Fisik dan Data Yuridis alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
  - e. Mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
  - g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
  - h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
  - i. Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
14. Bahwa setelah ditetapkan panitia Ajudikasi PTSL 2017 kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan yang dilakukan di desa-desa yang dijadikan penlok guna menginformasikan mengenai kegiatan PTSL tersebut dan memberitahukan





mengenai persyaratan-persyaratan untuk mendaftarkan bidang tanah kepada masyarakat yang ingin tanahnya didaftar;

15. Bahwa setelah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat, barulah bidang tanah tersebut di daftarkan melalui Program PTSL 2017;

16. Bahwa dalam kegiatan pendaftaran tanah Program PTSL 2017 Tergugat telah menerbitkan Objek Perakara 1 s/d 64 di Desa Parbaba Dolok berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon PTSL dengan melengkapi keterangan mengenai data fisik yakni keterangan mengenai batas, letak, dan luas termasuk memuat keterangan mengenai ada atau tidaknya bangunan diatas tanahnya dan Tergugat menerangkan bahwa batas-batas dalam permohonan pendaftaran tanah Objek Perakara 1 s/d 64 di Desa Parbaba Dolok menyetujuinya;

17. Bahwa kemudian dalam rangkaian kegiatan pengumpulan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah;

18. Bahwa bersamaan dengan data fisik di lengkapi, bidang diukur dan dipetakan, pemohon PTSL yang mendaftarkan tanah di atas Objek Perakara 1 s/d 64 di Desa Parbaba Dolok juga mengumpulkan data yuridis yang menerangkan tentang status hukum atau status penguasaan bidang tanah yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan pihak-pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

19. Bahwa yang menjadi dasar pemohon PTSL yang mendaftarkan tanah di atas Objek Perakara 1 s/d 64 di Desa Parbaba Dolok tentang status hukum dan dasar penguasaan atas tanah ada 3 macam alas hak yakni sebagai berikut:

- a. Berita Acara Pengakuan dari Pomparan Op. Tambarang Sihalohe yang telah menyerahkan kepada Pomparan Op. Punguan Situmorang yang diketahui oleh kepala Desa Parbaba Dolok;
- b. Surat Penyerahan Hak Milik Tanah;



c. Surat Pernyataan Jual Beli Tanah;

yang kemudian dijadikan alas hak oleh para pemegang hak Objek Perakara 1 s/d 64 dalam pendaftaran tanah melalui program PTSL 2017 sehingga hal ini mematahkan dali yang disampaikan oleh Penggugat dalam Halaman 22 Poin 9 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tersebut tidak mempunyai alas hak dan dasar dalam penerbitan sertifikat;

20. Bahwa setelah data fisik dan data yuridis dikumpulkan dilakukan kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengkajian data fisik dan data yuridis oleh Panitia Ajudikasi mengenai riwayat bidang tanah Objek Perakara 1 s/d 64 yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang nantinya akan diajukan sebagai bukti, sehingga dalil Penggugat pada Halaman 26 Poin 29, yang menyatakan Tergugat tidak melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis adalah suatu kekeliruan;

21. Bahwa setelah diperiksa dan permohonan dinyatakan lengkap kemudian permohonan di daftarkan serta data fisik dan data yuridis tersebut di entry pada aplikasi KKP kemudian disiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis;

22. Bahwa untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian dan pemilikan tanah setelah di laksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis, maka Tergugat mempublikasikan pengumuman di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan Kantor Kepala Desa Parbaba Dolok selama 14 (empat belas) hari kerja sebagai Desa yang berhak mengumumkan karena didaftar melalui wilayah administratif Parbaba Dolok.

23. Bahwa setelah selesai batas waktu pengumuman tersebut tidak ada keberatan maupun sanggahan mengenai rencana penerbitan sertifikat Objek Perakara 1 s/d 64, hal ini dibuktikan dengan adanya surat balasan dari Kepala Desa Parababa Dolok mengenai telah di tempelkan pengumuman di Desa Parbaba Dolok, di tempat-tempat yang ramai dan mudah dilihat oleh masyarakat dan sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan hak atas tanah yang dimiliki oleh pemegang hak Objek perkara 1 s/d 64;

24. Bahwa dengan demikian Tergugat menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemegang hak dilakukan dengan itikad yang baik kemudian Tergugat mengesahkan hasil pengumuman tersebut, menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, dan melakukan pembukuan hak terhadap Objek Perakara 1 s/d 64;

25. Bahwa bidang tanah yang telah dibukukan tersebut di tanda tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah oleh Tergugat;

26. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas semakin jelas bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak memahami objek gugatan yang digugat oleh Penggugat dan terkesan mengemukakan dalil yang mengada-ada/menyesatkan (fallacy) serta tidak dapat membuktikan kesalahan prosedur Tergugat didalam menerbitkan sertifikat aquo;

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan dan Asas tidak menyalah gunakan kewenangan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertipikat aquo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas tidak menyalah gunakan kewenangan adalah tidak berdasar.

28. Bahwa oleh karena semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam mendaftarkan Objek Perakara 1 s/d 64 memiliki alas hak dan dasar hukum dalam penilaian perolehannya maupun penerbitannya dan Tergugat bertindak sesuai dengan masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang. Sehingga dalam hal ini Tergugat telah memenuhi Unsur-unsur Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 75 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tentang :
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Parbaba Dolok atas nama Parulian Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Parbaba Dolok atas nama Pantas Alasim Simarmata dengan luas 450 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 110/Parbaba Dolok/2017;
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Parbaba Dolok atas nama Punguan Situmorang dengan luas 7.231 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 111/Parbaba Dolok/2017;
  - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Parbaba Dolok atas nama Hotdina Situmorang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 112/Parbaba Dolok/2017;
  - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 277/Parbaba Dolok atas nama Dapot Parlindungan Tua Situmorang dengan luas 450 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 115/Parbaba Dolok/2017;
  - 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Parbaba Dolok atas nama Tahan Situngkir dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 122/Parbaba Dolok/2017;

Halaman 76 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Parbaba Dolok atas nama Maniur Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 107/Parbaba Dolok/2017;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 280/Parbaba Dolok atas nama Martua Simarmata dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 109/Parbaba Dolok/2017;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 281/Parbaba Dolok atas nama Toga Barung Situmorang dengan luas 900 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 116/Parbaba Dolok/2017;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 282/Parbaba Dolok atas nama Rosmida Sinurat dengan luas 100 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 113/Parbaba Dolok/2017;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 283/Parbaba Dolok atas nama Pardamean Situmorang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 118/Parbaba Dolok/2017;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 284/Parbaba Dolok atas nama Mangasi Tua Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 120/Parbaba Dolok/2017;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 285/Parbaba Dolok atas nama Bonar Bruno Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 124/Parbaba Dolok/2017;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 286/Parbaba Dolok atas nama Masda Lindawati Situmorang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 117/Parbaba Dolok/2017;





- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 287/Parbaba Dolok atas nama Karman Situngkir dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 125/Parbaba Dolok/2017;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 288/Parbaba Dolok atas nama Poltak Simarmata dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 126/Parbaba Dolok/2017;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 289/Parbaba Dolok atas nama Parulian Sagala dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 127/Parbaba Dolok/2017;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Parbaba Dolok atas nama Andifri Vitalis Simarmata dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 129/Parbaba Dolok/2017;
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor 291/Parbaba Dolok atas nama Topang Malau dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 130/Parbaba Dolok/2017;
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor 292/Parbaba Dolok atas nama Jhones Turnip dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 131/Parbaba Dolok/2017;
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Parbaba Dolok atas nama Iwan Simarmata dengan luas 299 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 132/Parbaba Dolok/2017;
- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor 294/Parbaba Dolok atas nama Osmar Simarmata dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 133/Parbaba Dolok/2017;



- 23) Sertipikat Hak Milik Nomor 295/Parbaba Dolok atas nama Siti Masita Rumapea dengan luas 350 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 135/Parbaba Dolok/2017;
- 24) Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Parbaba Dolok atas nama Rici Rikardo Sinaga dengan luas 355 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 142/Parbaba Dolok/2017;
- 25) Sertipikat Hak Milik Nomor 297/Parbaba Dolok atas nama Julevis Saragih dengan luas 718 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 143/Parbaba Dolok/2017;
- 26) Sertipikat Hak Milik Nomor 298/Parbaba Dolok atas nama Arief Pratama dengan luas 377 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 144/Parbaba Dolok/2017;
- 27) Sertipikat Hak Milik Nomor 299/Parbaba Dolok atas nama Daud Wijaya Sitorus Sarjana Pertanian dengan luas 622 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 145/Parbaba Dolok/2017;
- 28) Sertipikat Hak Milik Nomor 300/Parbaba Dolok atas nama Burhan Ujung dengan luas 631 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 146/Parbaba Dolok/2017;
- 29) Sertipikat Hak Milik Nomor 301/Parbaba Dolok atas nama Purwanto Sihole dengan luas 286 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 147/Parbaba Dolok/2017;
- 30) Sertipikat Hak Milik Nomor 302/Parbaba Dolok atas nama Herlina Hadi dengan luas 581 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur Nomor 148/Parbaba Dolok/2017 yang telah dipecah sempurna menjadi:

- a) Sertipikat Hak Milik Nomor 438/Parbaba Dolok atas nama Herlina Hadi dengan luas 210 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 401/Parbaba Dolok/2021 dan;
- b) Sertipikat Hak Milik Nomor 439/Parbaba Dolok atas nama Herlina Hadi dengan luas 371 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 402/Parbaba Dolok/2021;
- 31) Sertipikat Hak Milik Nomor 303/Parbaba Dolok atas nama Maya Sinurat dengan luas 282 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 150/Parbaba Dolok/2017;
- 32) Sertipikat Hak Milik Nomor 304/Parbaba Dolok atas nama Edwin Sinaga dengan luas 511 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 149/Parbaba Dolok/2017;
- 33) Sertipikat Hak Milik Nomor 305/Parbaba Dolok atas nama Jusen Faber Damanik Sarjana Hukum dengan luas 912 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 151/Parbaba Dolok/2017;
- 34) Sertipikat Hak Milik Nomor 306/Parbaba Dolok atas nama Melpa Tamba dengan luas 297 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 153/Parbaba Dolok/2017;
- 35) Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Parbaba Dolok atas nama Jokiaman Limbong Sarjana Hukum Magister Kenotariatan dengan luas 599 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 152/Parbaba Dolok/2017;

Halaman 80 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) Sertipikat Hak Milik Nomor 308/Parbaba Dolok atas nama Ari Pranata Bangun dengan luas 492 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 154/Parbaba Dolok/2017;
- 37) Sertipikat Hak Milik Nomor 309/Parbaba Dolok atas nama Joind Juliamar Sibarani dengan luas 302 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 155/Parbaba Dolok/2017;
- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor 310/Parbaba Dolok atas nama Moses Sitanggang dengan luas 318 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 156/Parbaba Dolok/2017;
- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor 311/Parbaba Dolok atas nama Amudi Halomoan Butarbutar dengan luas 444 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 158/Parbaba Dolok/2017;
- 40) Sertipikat Hak Milik Nomor 312/Parbaba Dolok atas nama Amir Tumpal Manurung dengan luas 462 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 159/Parbaba Dolok/2017;
- 41) Sertipikat Hak Milik Nomor 313/Parbaba Dolok atas nama Erik Sanjaya Situngkir dengan luas 276 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 157/Parbaba Dolok/2017;
- 42) Sertipikat Hak Milik Nomor 314/Parbaba Dolok atas nama Sutrisno Ginting Sarjana Hukum dengan luas 700 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 161/Parbaba Dolok/2017;
- 43) Sertipikat Hak Milik Nomor 315/Parbaba Dolok atas nama Fitri Handayani Siburian dengan luas 290 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 160/Parbaba Dolok/2017;



- 44) Sertipikat Hak Milik Nomor 316/Parbaba Dolok atas nama Coki Pangaribuan dengan luas 551 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 162/Parbaba Dolok/2017;
- 45) Sertipikat Hak Milik Nomor 320/Parbaba Dolok atas nama Tantiur Marpaung dengan luas 900 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 108/Parbaba Dolok/2017;
- 46) Sertipikat Hak Milik Nomor 321/Parbaba Dolok atas nama Blasius Turnip dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 114/Parbaba Dolok/2017;
- 47) Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Parbaba Dolok atas nama Iwan Simarmata dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 119/Parbaba Dolok/2017;
- 48) Sertipikat Hak Milik Nomor 323/Parbaba Dolok atas nama Hotmawaty Simarmata dengan luas 600 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 121/Parbaba Dolok/2017;
- 49) Sertipikat Hak Milik Nomor 324/Parbaba Dolok atas nama Doktorandus Ombang Siboro Magister Sains dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 123/Parbaba Dolok/2017;
- 50) Sertipikat Hak Milik Nomor 325/Parbaba Dolok atas nama Karimuda Situngkir dengan luas 257 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 134/Parbaba Dolok/2017;
- 51) Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Parbaba Dolok atas nama Fredy Sihalocho dengan luas 299 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok,





Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 136/Parbaba Dolok/2017;

52) Sertipikat Hak Milik Nomor 328/Parbaba Dolok atas nama Parlin Sitanggang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 137/Parbaba Dolok/2017;

53) Sertipikat Hak Milik Nomor 337/Parbaba Dolok atas nama Rasman Sitanggang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 104/Parbaba Dolok/2017;

54) Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Parbaba Dolok atas nama Lisbert Sitanggang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 105/Parbaba Dolok/2017;

55) Sertipikat Hak Milik Nomor 342/Parbaba Dolok atas nama Helna Gustati Sipayung dengan luas 466 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 174/Parbaba Dolok/2017;

56) Sertipikat Hak Milik Nomor 343/Parbaba Dolok atas nama Nias Turnip dengan luas 450 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 179/Parbaba Dolok/2017;

57) Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Parbaba Dolok atas nama Jonny Franky Purba Siboro dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 177/Parbaba Dolok/2017;

58) Sertipikat Hak Milik Nomor 345/Parbaba Dolok atas nama Luhut Situngkir dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 175/Parbaba Dolok/2017;

59) Sertipikat Hak Milik Nomor 346/Parbaba Dolok atas nama Mahrim Sltumorang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok,



Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 180/Parbaba Dolok/2017;

60) Sertipikat Hak Milik Nomor 347/Parbaba Dolok atas nama Jainur Pandapotan Hasibuan dengan luas 200 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 176/Parbaba Dolok/2017;

61) Sertipikat Hak Milik Nomor 348/Parbaba Dolok atas nama Marianus Situmorang dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 182/Parbaba Dolok/2017;

62) Sertipikat Hak Milik Nomor 349/Parbaba Dolok atas nama Herly Turnip dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 178/Parbaba Dolok/2017;

63) Sertipikat Hak Milik Nomor 350/Parbaba Dolok atas nama Rosdiana F Dani Ginting dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 181/Parbaba Dolok/2017;

64) Sertipikat Hak Milik Nomor 355/Parbaba Dolok atas nama Robintang Elfrianto Naibaho dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 315/Parbaba Dolok/2017.

adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 11 mengajukan Jawaban tertanggal 6 April 2023 melalui aplikasi *e-court* yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A.

*Mengenai*

*Kompetensi Absolut ( absolute Competite)*



1. Bahwa  
setelah Tergugat II Intervensi 1 membaca dan meneliti secara seksama  
Gugatan

Penggugat yang di daftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan  
tanggal 30 Januari 2023, di dalam gugatan Penggugat tersebut masuk  
ke dalam kualifikasi adanya sengketa kepemilikan, penguasaan dan  
pengusahaan tanah. Dimana apabila dilihat dalam dalil gugatan  
Penggugat pada **Halaman 19 Poin 5, 6, 7** dan **Halaman 21 Poin 6**  
yang menyatakan sebagai berikut :

**Halaman 19 Poin 5**

*Bahwa tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dari tahun  
1980 sampai sekarang yang sebelumnya telah ditanami beberapa  
tanaman diatasnya yaitu tanaman pohon pinus, tanaman jagung dan  
diatas tanah tesebut juga telah didirikan sebuah pondok tempat  
berteduh bagi Penggugat dan pekerja Penggugat;*

**Halaman 19 Poin 6**

*Bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tersebut  
merupakan warisan tanah peninggalan orang tua Penggugat yang  
merupakan warisan turun temurun, bahkan sebagian dari tanah yang  
dikuasai dan diusahai oleh Penggugat tersebut telah diterbitkan  
Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat seluas  $\pm 40.000$  (empat puluh  
ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 201 dan 202 atas  
nama Pemegang Hak Milik Jons Arifin Turnip (cq. Penggugat);*

**Halaman 19 Point 7**

*Bahwa terhadap tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat tersebut  
masih ada tanah Penggugat  $\pm 30.000 M^2$  (tiga puluh ribu meter persegi)  
yang belum disertifikatkan, dimana tanah yang dikuasai dan diusahai  
Penggugat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat  
yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 201 dan Sertifikat Hak Milik Nomor :  
202 atas nama Pemegang Hak Milik Jons Arifin Turnip (cq. Penggugat);*

**Halaman 21 Poin 6**

Halaman **85** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



*Bahwa terhadap tanah warisan peninggalan Alm. Opung Batu Rugun Turnip tersebut (Kakek kandung Penggugat) yang kemudian diwariskan oleh ayah Penggugat Alm. AM. Jakadin Turnip kepada Penggugat yang sekarang di kuasai dan diusahai oleh Penggugat yang mana sebagian telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat seluas ± 40.000 (empat puluh ribu meter persegi) dengan nomor Sertifikat Hak Milik 201 dan 202 atas nama Pemegang Hak Milik Jons Arifin Turnip (Penggugat);*

2. Bahwa secara substansial setelah Tergugat II Intervensi 1 mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya yang menegaskan telah terjadi sengketa terhadap tanah yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang Penggugat yakni Alm. Opung Batu Rugun Turnip yang kemudian diwariskan oleh ayah Penggugat Alm. Jakadin Turnip, kemudian diwariskan kepada Penggugat jika dikaitkan dengan pemegang hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1 tidak ada hubungan semenda dan hanya ada hubungan tentang penguasaan dan pengusahaan tanah sehingga hal ini bukan merupakan pelanggaran administrasi terhadap proses penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat, sebab Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1 telah sesuai dengan prosedur penerbitan Sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi 1;

3. Bahwa berdasarkan klaim mengenai penguasaan dan pengusahaan atas tanah tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dengan hukum yang berlaku, agar terdapat kejelasan serta keabsahan mengenai penguasaan, pengusahaan, dan perolehan terhadap bidang tanah tersebut karena masih terjadi konflik kepentingan hukum terhadap kepemilikan tanah antara Penggugat dengan para pemegang hak atas tanah yang kepemilikannya dikuatkan melalui Sertipikat Hak Milik diatas objek



perkara tersebut salah satunya adalah milik dari Tergugat II Intervensi 1 ;

4. Bahwa dalil-dali Penggugat yang menyatakan bahwa mengklaim menguasai dan mengusahai secara keseluruhan bidang tanah tersebut seluas  $\pm 70.000 \text{ M}^2$  (*tujuh puluh ribu meter persegi*) bahkan seluas  $\pm 30.000 \text{ M}^2$  (*tiga puluh ribu meter persegi*) yang di dalamnya telah terbit Sertipikat Hak Milik juga dikuasai oleh Penggugat, menurut pandangan Tergugat II Intervensi 1 adalah suatu perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak menjelaskan memiliki dasar hukum (*legal standing*) untuk menguasai dan mengusahai tanah tersebut sehingga Tergugat menyimpulkan bahwa perbuatan Penggugat dalam hal ini menimbulkan kerugian bagi para pemegang hak sehingga memenuhi unsur yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat yang menyatakan telah menguasai tanah perkara semenjak tahun 1980 dengan menanam jagung dan pohon pinus tidak benar, dan hanya mengada-ada, hal ini dapat disangkal oleh Tergugat II Intervensi 1 karena dari lahir sampai sekarang tinggal dekat dengan tanah perkara, adapun tanah perkara dikuasai oleh Penggugat hanya 2 tahun terakhir, dan adapun pinus yang tumbuh diatas tanah perkara bukan karena ditanam melainkan tumbuh secara alami tanpa ditanam, maka dengan demikian Penggugat menanam jagung diatas tanah perkara merupakan perbuatan melawan hukum

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa terdapat

Halaman 87 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





sengketa kepemilikan hak atas tanah yang merupakan suatu warisan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian jika dikaitkan dengan kewenangan mengadili atas pembatalan sertifikat hak milik atas tanah terdapat suatu kaidah hukum salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang perlu dicermati menyebutkan sebagai berikut : Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan sebagai berikut :

*"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata."* Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat lebih cenderung kearah kepemilikan hak atas tanah maka hal tersebut merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

7. Bahwa karena menyangkut masalah keperdataan yang secara *de jure* merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Umum sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 77 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka PTUN Medan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B.

Gugatan

Penggugat Daluwarsa

Bahwa dalam gugatannya Halaman 17 Poin 16 yang menyatakan bahwa:  
Halaman 22 Poin 10

Halaman 88 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



1.

"Bahwa

sebagaimana Penggugat baru mengetahui objek sengketa dalam perkara a quo pada akhir bulan November 2022 dan mengajukan keberatan pada tanggal 18 Desember 2022 dan Tergugat baru menjawab atau membalasnya pada tanggal 30 Desember 2022 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2023 dan Mengajukan Upaya Banding Administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Januari 2023. Maka Pendaftaran terhadap Gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masih dalam tenggang waktu yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan pada pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui objek sengketa dari Tergugat dan pengajuan keberatan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Oleh karena itu Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang."

Penggugat mendalilkan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu kekeliruan;

2.

Bahwa jika

dilihat dalam tenggang waktu diterbitkannya sertifikat di atas objek perkara yang terbit pada tahun 2017 sehingga sudah ada sekitar 5 tahun setelah diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara sampai dengan di ajukan gugatan di Tahun 2023;

Halaman 89 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



3. Bahwa meski SEMA Nomor 2 Tahun 1991 berpendapat mengenai tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari mengajukan gugatan oleh pihak ketiga dihitung sejak pertama kali mengetahui keputusan hasil upaya administrative yang merugikan kepentingannya, Tergugat II Intervensi 1 punya cukup banyak fakta dan bukti mengenai Penggugat sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat di atas tanah objek perkara lewat dari tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari;

4. Bahwa berdasarkan jawaban Penggugat dalam putusan perkara nomor 69/G/2020/PTUN-MDN tanggal 20 Oktober 2020 yang kala itu sebagai Tergugat Intervensi II Halaman 46 huruf h, yang pada intinya menyatakan bahwa:

*"setelah melihat Sertipikat Hak Milik Nomor 275 atas nama Penggugat (dalam hal ini Saudara Punguan Situmorang) tertanggal 6 April 2017 sangat tidak relevant Penggugat menyatakan kepentingannya dirugikan melainkan kepentingan Tergugat II Intervensi 1 yang merasa dirugikan karena ada objek sengketa yang dikeluarkan atas pemilikan tanah/ lahan di atas tanah/ lahan milik Tergugat II Intervensi 1 yang berada di Wilayah administrative Pemerintah Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok".*

Sehingga dengan fakta ini sudah jauh sebelumnya Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara di atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa sehingga Tergugat II Intervensi 1 keberatan jika Penggugat menyatakan baru mengetahui sejak akhir bulan November 2022 sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa/ lewat waktu;

5. Bahwa selain hal tersebut dalam dalil gugatan Penggugat yang terkesan mengada-ada dan berisi banyak fakta yang keliru, Penggugat juga telah menyatakan keberatan dan mengetahui adanya sertifikat di atas objek perkara, hal ini tertuang dalam Kronologis Penyerobotan Tanah Oleh Mafia Tanah Di Lokasi Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan

Halaman 90 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Pangururan Kabupaten Samosir, dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara Rabu, tanggal 19 Januari 2022 di Medan yang di dalam salah satu lampirannya ada data-data mengenai daftar nama pemilik sertipikat di atas objek tanah terperkara tersebut yang dibuat oleh Penggugat. Dengan demikian artinya Penggugat menyampaikan fakta yang terkesan menutupi kebenaran dengan maksud agar gugatannya dapat diterima dan didaftar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanpa memperhatikan fakta-fakta mengenai perjalanan kasus tersebut dengan demikian sudah jauh lewat tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak diketahuinya KTUN tersebut, dan sangat berbeda dengan fakta sebenarnya dengan yang di dalilkan;

C.

**Penggugat**

***Tidak Berkualitas dalam Mengajukan Gugatan***

1.

Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat II Intervensi 1 menilai Penggugat tidak memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan disebabkan karena Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 1 lah yang sah terhadap tanah yang sertifikatnya telah terbit, oleh Tergugat yakni :

*Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Parbaba Dolok atas nama Parulian Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017;*

2.

Bahwa selain karena Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah terhadap bidang tanah milik Tergugat II Intervensi 1 yang sertifikatnya telah diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat juga tidak menguraikan dengan konkrit hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1, sehingga Tergugat II Intervensi 1 menarik kesimpulan bahwa Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki hubungan hukum yang jelas dan legal standing terhadap kepentingannya atas tanah objek perkara milik Tergugat II Intervensi 1

3. Bahwa satu-satunya bukti alas hak yang dimiliki oleh Penggugat terhadap Objek Perkara 1 s/d 64 yakni Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 26-03-2018 yang dikeluarkan oleh Saudara Anton Sihalohe selaku Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, dimana surat tersebut telah dinyatakan tidak sah dan diwajibkan untuk di cabut oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan putusan pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor 195/G/2020/PTUN-MDN tanggal 26 April 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nomor 122/B/2021/PT.TUN-MDN jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 27 K/TUN/2022;

D.

## Gugatan

### Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat halaman **18 Poin 4 dan Halaman 20 Poin 4** mengenai uraian objek sengketa yang menyatakan bahwa: **22 Halaman 18 Poin 4**

" Bahwa terhadap tanah peninggalan dari Alm. Opung Batu Rugun Turnip tersebut beralih kepada Alm. AM. Jakadin Turnip (Ayah Penggugat) dimana menurut adat istiadat setempat (in casu adat batak) dengan sendirinya beralih kepada Penggugat dengan luas kurang lebih  $\pm 70.000$  m2 (tujuh puluh ribu meter persegi) yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I Desa, Lumban Suhi-suhi Dolok, Kec. Pangururan, Kab. Samosir dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Sampetua Sihalohe dan Andiana Saragi (Tano Marurus batas Bius Harapohan dengan Bius Janji Maria);

Halaman 92 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- *Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai Singaruan/ Tolu Baringin*
- *Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Alm. Sinabariba/ Tamba Boru Naibaho*

**Halaman 20 Poin 4**

"Bahwa menurut adat istiadat setempat (in casu adat batak) tanah warisan Alm. Opung Batu Rugun Turnip dengan sendirinya akan beralih kepada anaknya yaitu Alm. AM. Jakadin Turnip ayah Penggugat dan setelah itu dari ayah Penggugat maka beralih kepada Penggugat tanah tersebut dengan luas kurang lebih  $\pm 70.000 \text{ M}^2$  (*tujuh puluh ribu meter persegi*) yang terletak di Bahal Pokki, Dusun I Desa, Lumban Suhi-suhi Dolok, Kec. Pangururan, Kab. Samosir dengan batas-batas :

- *Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Bahal Pokki;*
  - *Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Sampetua Sihaloho dan Andiana Saragi (Tano Marurus batas Bius Harapohan dengan Bius Janji Maria);*
  - *Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai Singaruan/ Tolu Baringin*
  - *Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Alm. Sinabariba/ Tamba Boru Naibaho*

2. Bahwa jika dilihat dari gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tersebut terdapat kekeliruan dan ketidak jelasan mengenai batas-batas objek perkara yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat hak milik atas nama para pemegang hak yang menyebabkan Tergugat II Intervensi 1 menyatakan bahwa gugatan dalam perkara ini kabur, dimana Penggugat hanya menjelaskan mengenai batas-batas objek perkara seluas  $\pm 70.000 \text{ M}^2$

Halaman 93 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



(tujuh puluh ribu meter persegi) tanpa memperdulikan atau menjelaskan batas-batas bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat oleh BPN Kab. Samosir (ic. Tergugat), karena didalam tanah yang diklaim seluas  $\pm 70.000 \text{ M}^2$  (tujuh puluh ribu meter persegi) telah terbit 64 Sertifikat Hak Milik, sebagaimana yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya, maka seharusnya Penggugat dalam hal ini haruslah dapat menunjuk batas-batas tanah dari masing- masing pemegang hak yang ada diatas tanah tersebut;

Bahwa Sertifikat Milik Tergugat II Intervensi 1 adalah *Sertipikat Hak Milik Nomor 273/ParbabaDolok atas nama Parulian Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017, dengan batas-batas :*

- *Sebelah Utara*  
: *Tanah milik Bonar Bruno Sihalohe*
- *Sebelah Timur*  
: *Rencana Jalan*
- *Sebelah*  
*Selatan : Tanah milik Tompong malau*
- *Sebelah Barat*  
: *Tanah milik Osmar Simarmata*

Oleh sebab itu, gugatan yang di ajukan oleh Penggugat sama sekali tidak berdasar karena disusun berdasarkan fakta-fakta yang tidak jelas kebenarannya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong kategori gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), karena bagaimana mungkin Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat membatalkan sertifikat milik dari pada Para Tergugat Intervensi 1 s/d 11 tanpa kejelasan batas-batas terhadap masing- masing sertifikat, sehingga berkaitan dengan hal tersebut diatas kiranya mohon Majelis Hakim berkenan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 94 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa  
Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara ini;

2. Bahwa  
keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas secara Mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam pokok perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi;

3. Bahwa  
sebelum menerangkan mengenai proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 yang merupakan bahagian dari Objek Perkara terdaftar atas nama pemegang hak, *Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Parbaba Dolok atas nama Parulian Sihaloho dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa ParbabaDolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017 dengan batas-batas ;*

- Sebelah Utara : Tanah milik Bonar Bruno Sihaloho
- Sebelah Timur : Rencana Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tompong malau
- Sebelah Barat : Tanah milik Osmar Simarmata

Tergugat II Intervensi 1 membantah dalil-dalil Penggugat ;

4. Bahwa dalil  
Penggugat **Halaman 22 Poin 10** telah terbantahkan karena berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara nomor 195/G/2020/PTUN-MDN Halaman 95 yang menyatakan: “menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa tidak berada dalam wilayah pemerintahan Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, maka Tergugat tidak berwenang secara wilayah untuk mengeluarkan surat keputusan objek sengketa” dengan demikian dalil Penggugat tersebut telah terbantahkan;

Halaman 95 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



5. Bahwa  
kemudian Tergugat II Intervensi 1 akan menanggapi secara garis besar  
proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1

6. Bahwa benar  
Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi 1  
terdaftar atas nama Tergugat II Intervensi 1 sebagai pemegang hak terletak  
di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir,  
bukan di Desa Lumban suhi dolok pada tahun 2017 melalui Program PTSL  
(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) secara sistematis;

7. Bahwa dalam  
kegiatan pendaftaran tanah Program PTSL 2017 Tergugat telah  
menerbitkan *Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Parbaba Dolok atas nama  
Parulian Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok,  
Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara,  
dengan Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017 dengan batas-batas ;*

- Sebelah Utara : Tanah milik Bonar Bruno Sihalohe
- Sebelah Timur : Rencana Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tompong malau
- Sebelah Barat : Tanah milik Osmar Simarmata

Diatas Objek Perakara milik Tergugat II Intervensi 1 di Desa Parbaba Dolok  
berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1  
dengan melengkapi keterangan mengenai data fisik yakni keterangan  
mengenai batas, letak, dan luas termasuk memuat keterangan mengenai  
ada atau tidaknya bangunan diatas tanah milik Tergugat II Intervensi 1 ;

8. Bahwa  
kemudian dalam rangkaian kegiatan pengumpulan data fisik telah dilakukan  
kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh Tergugat;

9. Bahwa  
bersamaan dengan data fisik yang telah dilengkapi, bidang diukur dan  
dipetakan Tergugat, kemudian Tergugat II Intervensi 1 yang mendaftarkan  
tanah di atas Objek Perakara milik Tergugat II Intervensi 1 di Desa Parbaba



Dolok ( bukan di Desa Lumban Suhi dolok), juga mengumpulkan data yuridis yang menerangkan tentang status hukum atau status penguasaan bidang tanah yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan pihak-pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

**10.** Bahwa yang menjadi dasar permohonan Tergugat II Intervensi 1 ke Badan Pertanahan Kabupaten Samosir (*cq. Tergugat*) yang mendaftarkan tanah di atas Objek Perakara di Desa Parbaba Dolok tentang status hukum dan dasar penguasaan atas tanah adalah Surat Penyerahan Hak Milik Tanah dari Punguan Situmorang (*ic. Tergugat II Intervensi 3*), Toga Barung Situmorang (*ic. Tergugat II Intervensi 5*) dan Toga Sonang Situmorang ;

**11.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan dan Asas tidak menyalah gunakan kewenangan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertifikat milik Tergugat II Intervensi 1 sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan Asas tidak menyalah gunakan kewenangan adalah tidak berdasar ;

**12.** Bahwa setelah Tergugat dengan cermat tanpa melanggar hukum dan norma terhadap penerbitan Sertifikat maka Tergugat mengeluarkan/ menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 yaitu :

*Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Parbaba Dolok atas nama Parulian Sihaloho dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017 dengan batas-batas ;*

- Sebelah Utara : Tanah milik Bonar Bruno Sihaloho
- Sebelah Timur : Rencana Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tompong malau
- Sebelah Barat : Tanah milik Osmar Simarmata





13. Bahwa oleh karena semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi 1 dalam mengajukan permohonannya telah lengkap kepada BPN Kabupaten Samosir (*cq. Tergugat*) sehingga Tergugat II Intervensi 1 memiliki alas hak dan dasar hukum dalam penilaian perolehannya maupun penerbitannya dan Tergugat bertindak telah sesuai dengan tupoksinya terhadap tata cara penerbitan Sertifikat Hak Milik masyarakat yang hendak memohonkannya, juga terhadap masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan cakupan bidang atau materi wewenang. Sehingga dalam hal ini Tergugat telah memenuhi Unsur-unsur Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

14. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 1 mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Tergugat telah dengan cermat tanpa melanggar hukum dan norma terhadap penerbitan Sertifikat maka Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, dan menyatakan bahwa Sah dan berlaku serta bekekuatan hukum Sertifikat milik Tergugat II Intervensi 1 yaitu:

*Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Parbaba Dolok atas nama Parulian Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017 dengan batas-batas ;*

- Sebelah Utara : Tanah milik Bonar Bruno Sihalohe
- Sebelah Timur : Rencana Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tompong malau
- Sebelah Barat : Tanah milik Osmar Simarmata

Serta menolak seluruh gugatan dari Penggugat karena sangat tidak cermat dalam megajukan gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak

Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

- Menerima

Jawaban dan Eksepsi Tergugat II Intervensi 8;

- Menyatakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 273/Parbaba Dolok atas nama Parulian Sihalohe dengan luas 300 M<sup>2</sup> terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017 adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

- Menghukum

Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2023 dan 27 April 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 28 April 2023, masing-masing dokumen telah diunggah melalui Sistem Informasi Persidangan secara elektronik; bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 11 tidak mengajukan Dupliknya di persidangan aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-95, sebagai berikut:

Halaman 99 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat keberatan dan mohon penjelasan Penggugat terhadap Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir) atas penerbitan Sertifikat Hak Milik dalam hal ini objek Sengketa 1 s/d 64 pada perkara a quo nomor 026/LBH-AJWI-SU/K/XII/2022 tertanggal 18 Desember 2022 yang diterima pegawai Tergugat atas nama Putri Tamba pada tanggal 23 Desember 2022. (sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Upaya Banding Administratif kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 032/LBH-AJWI-SU/B/II/2023 tanggal 11 Januari 2023. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Pengumuman dan Pemberitahuan Penggugat kepada pemilik objek sengketa 1 s/d 64 sertifikat hak milik melalui koran/media cetak Sinar Indonesia Baru (SIB) pada hari senin tanggal 20 Februari 2023. (sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Pengumuman dan Pemberitahuan Penggugat kepada pemilik objek sengketa 1 s/d 64 sertifikat hak milik melalui koran/media cetak Harian Waspada pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023. (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Situasi Tanah Penggugat yang diterangkan oleh Anton Sihalohe selaku kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir pada hari sabtu tanggal 24 Maret 2018. (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok tertanggal 13 Maret 2018. (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 01/SKAW/LSD/III/2018 yang di keluarkan oleh Kepala

Halaman 100 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir tertanggal 20 Maret 2018. (sesuai dengan asli);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Warga dan Masyarakat Lumban Suhi-Suhi Dolok atas Tanah Hak Milik Op. Rugun Turnip yang dinyatakan dan di saksi oleh masyarakat dan diketahui oleh kepala Desa Lumban Suhi-suhi dolok atas nama Anton Sihalocho pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 bahwa tanah seluas  $\pm 70.000 \text{ M}^2$  yang merupakan bagian dari tanah  $\pm 40.000 \text{ M}^2$  yang diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat tersebut adalah Tanah Milik Pomparan Almarhum Op. Batu Rugun Turnip (almarhum Jarugun Turnip). (sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik No.01/SK/SKHM/LSD/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Anton Sihalocho tertanggal 26 Maret 2018. (fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kuasa pengurusan Hak warisan yang diberikan oleh ahli waris lainnya kepada penggugat tertanggal 10 Maret 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Anton Sihalocho. (sesuai dengan asli);

11. Bukti P-11 : Fotokopi Pernyataan Penggugat yang menyatakan mewakili seluruh keluarga keturunan Almarhum Op. Batu Rugun Turnip/Br Tindaon mempunyai tanah yang terletak di Bahal Pokki Bius Harapohan Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir yang diketahui oleh Kepala Desa Lumban suhi-suhi dolok Anton Sihalocho tertanggal 13 Maret 2018. (sesuai dengan asli);

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 391 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Antara Desa

Halaman 101 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Parbaba Dolok, Desa Siopat Sosor, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok dan Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022. (pending);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Fisik Atas Tanah No. 09./SKT/LSD/X/2022 yang seluas  $\pm$  40.000 M<sup>2</sup> (empat puluh ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok tertanggal 12 Oktober 2022. (sesuai dengan asli);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengurusan Hak Warisan yang ditandatangani oleh para ahli waris dan diketahui oleh kepala Desa Lumban Suhi-suhi Dolok tertanggal 20 Maret 2018. (sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keterangan nomor : 90/SK/2001/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lumban Suhi-suhi Dolok pada tanggal 10 Maret 2021. (sesuai dengan asli);

16. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 201, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, tanggal 18 April 2018, surat ukur nomor : 02/Lumban Suhi-Suhi Dolok/2018, tanggal 02-04-2018, Luas 9.009.- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Jons Arifin Turnip (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. (sesuai dengan asli);

17. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 202, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, tanggal 18 April 2018, surat ukur nomor : 01/Lumban Suhi-Suhi Dolok/2018, tanggal 02-04-2018, Luas 15.040.- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Jons Arifin Turnip (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. (sesuai dengan asli)

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor

Halaman 102 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





Samosir atas Laporan Luhut Situngkir kepada Punguan Situmorang atas Pemalsuan Tanda Tangan dan pemakaian data pribadi untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nonor : 345 atas nama Luhut Situngkir di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir tertanggal 3 Desember 2022. (sesuai dengan asli);

19. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 345, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25 Oktober 2017, surat ukur nomor : 175/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas 200.- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Luhut Situngkir. (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti P-20 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 246 K/TUN/2021 dalam perkara Antara Punguan Situmorang Melawan Kepala Desa Suhi-Suhi Dolok dan Jons Arifin Turnip terkait Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip. (fotokopi sesuai dari salinan resmi);

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat dari Kemeterian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara Nomor : 241/SP.01.01/200/VI/2021 tentang Titik Koordinat Bidang Tanah Penggugat di Desa Lumban Suhi-suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi);

22. Bukti P-22 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 810 PK/Pdt/2021 Antara Ir. Bonjol Bernandus Silalahi Melawan Natal Situmorang, Punguan Situmorang DKK Putusan mana dicakan pada hari Kamis Tanggal 22 September 2022. (sesuai dengan Salinan);

23. Bukti P-23 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 69/G/2020/PTUN-Mdn dalam perkara Antara Punguan Situmorang Melawan Kepala

Halaman 103 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suhi-Suhi Dolok dan Jons Arifin Turnip terkait Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 15 Oktober 2020, Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim. (fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti P-24 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 2/B/2021/PTTUN-Mdn dalam perkara Antara Punguan Situmorang Melawan Kepala Desa Suhi-Suhi Dolok dan Jons Arifin Turnip terkait Pembatalan Surat Keterangan Hak Milik No. 01/SKHM/LSD/III/2018 tanggal 24 Maret 2018 atas nama Jons Arifin Turnip yang diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 18 Februari 2021, Putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 oleh Majelis Hakim. (fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STPL/270/XII/2021/SPKT/POLRESSAMOSIR/POLDA SUMUT atas nama Pelapor Luhut Situngkir dengan Melaporkan Punguan Situmorang yang merupakan keduanya Tergugat II Intervensi dalam perkara aquo atas Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Akta Ontentik. (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Terima Salinan Permohonan Praperadilan Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan atas laporan Polisi Nomor : LP/B-336/XII/2021/SPKT/POLRES SAMOSIR/ POLDA SUMUT Nomor : 1/Pid.Pra/2023 tertanggal 12 Mei 2023. (sesuai dengan Salinan)

Halaman 104 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



27. Bukti P-27 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 273, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 128/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 300.- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Parulian Sihalohe. (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 274, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 110/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 450.- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Pantas Alasim Simarmata. (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 275, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 111/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 7.231- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Punguan Situmorang. (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 276, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 112/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 300- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Hotdina Situmorang. (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 277, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 115/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 450- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Dapot Parlindungan Tua Situmorang. (fotokopi dari fotokopi)
32. Bukti P-32 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 278, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 122/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 300- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Tahan Situngkir. (fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 279, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor :

Halaman 105 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



107/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 300- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Maniur Sihalohe. (fotokopi dari fotokopi);

34. Bukti P-34 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 280, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 109/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 200- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Martua Simarmata. (fotokopi dari fotokopi);

35. Bukti P-35 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 281, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 116/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 900- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Toga Barung Situmorang. (fotokopi dari fotokopi);

36. Bukti P-36 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 282, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 113/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 100- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Rosmida Sinurat. (fotokopi dari fotokopi);

37. Bukti P-37 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 283, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 118/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 300- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Pardamean Situmorang. (fotokopi dari fotokopi);

38. Bukti P-38 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 284, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 120/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 300- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Mangasi Tua Sihalohe. (fotokopi dari fotokopi);

39. Bukti P-39 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 285, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 120/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 300- M<sup>2</sup>



atas nama Pemegang Hak Bonar Bruno Sihalo. (fotokopi dari fotokopi);

40. Bukti P-40 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 286, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 117/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 300- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Masda Lindawati Situmorang. (fotokopi dari fotokopi);

41. Bukti P-41 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 287, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 125/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 200- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Karman Situngkir. (fotokopi dari fotokopi);

42. Bukti P-42 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 288, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 126/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 200- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Poltak Simarmata. (fotokopi dari fotokopi);

43. Bukti P-43 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 289, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 127/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 200- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Parulian Sagala. (fotokopi dari fotokopi);

44. Bukti P-44 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 290, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 129/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 300- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Andifri Vitalis Simarmata. (fotokopi dari fotokopi);

45. Bukti P-45 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 291, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 130/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 300- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Tompong Malau. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 107 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





46. Bukti P-46 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 292, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 131/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 300- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Jhones Turnip. (fotokopi dari fotokopi);
47. Bukti P-47 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 293, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 132/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 299- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Iwan Simarmata. (fotokopi dari fotokopi);
48. Bukti P-48 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 294, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 133/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 200- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Osmar Simarmata. (fotokopi dari fotokopi);
49. Bukti P-49 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 295, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 135/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 350- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Siti Masita Rumapea. (fotokopi dari fotokopi);
50. Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 296, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 142/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 335- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Rici Rikardo Sinaga. (fotokopi dari fotokopi);
51. Bukti P-51 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 297, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 143/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 718- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Julevis Saragih. (fotokopi dari fotokopi);
52. Bukti P-52 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 298, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor :

Halaman 108 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



144/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 377- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Arief Pratama. (fotokopi dari fotokopi);

53. Bukti P-53 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 299, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 145/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 622- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Daud Wijaya Sitorus Sarjana Pertanian. (fotokopi dari fotokopi);

54. Bukti P-54 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 300, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 146/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 631- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Burhan Ujung. (fotokopi dari fotokopi);

55. Bukti P-55 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 301, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, surat ukur nomor : 147/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas 286- M<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Purwanto Sihole. (fotokopi dari fotokopi);

56. Bukti P-56 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 302, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 148/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 581m<sup>2</sup> yang telah dipecahkan sempurna menjadi M.438 dan M.439 masing-masing atas nama Herlina Hadi. (fotokopi dari fotokopi);

57. Bukti P-57 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 303, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 150/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 282m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Maya Sinurat. (fotokopi dari fotokopi);

58. Bukti P-58 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 304, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 149/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas :

Halaman 109 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



511m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Edwin Sinaga. (fotokopi dari fotokopi);

59. Bukti P-59 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 305, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 151/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 912m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Jusen Faber Damanik Sarjana Hukum. (fotokopi dari fotokopi);

60. Bukti P-60 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 306, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 153/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 297m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Melpa Tamba. (fotokopi dari fotokopi);

61. Bukti P-61 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 307, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 152/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 599m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Jokiaman Limbong Sarjana Hukum Master Kenotariatan. (fotokopi dari fotokopi);

62. Bukti P-62 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 308, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 154/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 492m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Ari Pranata Bangun. (fotokopi dari fotokopi);

63. Bukti P-63 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 309, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 155/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 302m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Joind Juliamar Sibarani. (fotokopi dari fotokopi);

64. Bukti P-64 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 310, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 156/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 318m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Moses Sitanggang. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman **110** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



65. Bukti P-65 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 311,Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 158/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 444m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Amudi Halomoan Butarbutar. (fotokopi dari fotokopi);
66. Bukti P-66 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 312,Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 159/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 462m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Amir Tumpal Manurung. (fotokopi dari fotokopi);
67. Bukti P-67 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 313,Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 157/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 276m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Erik Sanjaya Situngkir. (fotokopi dari fotokopi);
68. Bukti P-68 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 314,Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 161/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 700m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Sutrisno Ginting Sarjana Hukum. (fotokopi dari fotokopi);
69. Bukti P-69 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 315,Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 160/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 290m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Fitri Handayani Siburian. (fotokopi dari fotokopi);
70. Bukti P-70 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 316,Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 162/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 551m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Coki Panggaribuan. (fotokopi dari fotokopi);
71. Bukti P-71 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 320,Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur

Halaman 111 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Nomor : 108/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 276m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Tantiur Marpaung. (fotokopi dari fotokopi);

72. Bukti P-72 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 321, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 114/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Blasius Turnip. (fotokopi dari fotokopi);

73. Bukti P-73 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 322, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 119/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Iwan Simarmata. (fotokopi dari fotokopi);

74. Bukti P-74 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 323, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 121/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 600m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Hotmawaty Simarmata. (fotokopi dari fotokopi);

75. Bukti P-75 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 324, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 123/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Doktorandus Ombang Siboro Magister Sains. (fotokopi dari fotokopi);

76. Bukti P-76 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 325, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 134/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 257m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Karimuda Situngkir. (fotokopi dari fotokopi);

77. Bukti P-77 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 326, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 136/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas :





299m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Fredy Sihalo. (fotokopi dari fotokopi);

78. Bukti P-78 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 328, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 137/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Parlin Sitanggang. (fotokopi dari fotokopi);

79. Bukti P-79 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 337, Desa Parbaba Dolok, tanggal 08-08-2017, Surat Ukur Nomor : 104/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16-03-2017, Luas : 300m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Rasman Sitanggang. (fotokopi dari fotokopi);

80. Bukti P-80 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 338, Desa Parbaba Dolok, tanggal 08-08-2017, Surat Ukur Nomor : 105/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16-03-2017, Luas : 300m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Lisbert Sitanggang. (fotokopi dari fotokopi);

81. Bukti P-81 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 342, Desa Parbaba Dolok, tanggal 05-10-2017, Surat Ukur Nomor : 174/Parbaba Dolok/2017, tanggal 12-09-2017, Luas : 466m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Helna Gustati Sipayung. (fotokopi dari fotokopi);

82. Bukti P-82 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 343, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 179/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 450m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Nias Turnip. (fotokopi dari fotokopi);

83. Bukti P-83 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 344, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 177/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Jonny Franky Purba Siboro. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 113 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



84. Bukti P-84 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 346,Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 180/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Mahrim Situmorang. (fotokopi dari fotokopi);
85. Bukti P-85 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 347,Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 176/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Jainur Pandapotan Hasibuan. (fotokopi dari fotokopi);
86. Bukti P-86 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 348,Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 182/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Marianus Situmorang. (fotokopi dari fotokopi);
87. Bukti P-87 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 349,Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 178/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Herly Turnip. (fotokopi dari fotokopi);
88. Bukti P-88 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 350,Desa Parbaba Dolok, tanggal 16-11-2017, Surat Ukur Nomor : 181/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Rosdiana F Dani Ginting. (fotokopi dari fotokopi);
89. Bukti P-89 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 355,Desa Parbaba Dolok, tanggal 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 315/Parbaba Dolok/2017, tanggal 14-11-2017, Luas : 300m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Robintang Elfrianto Naibaho. (fotokopi dari fotokopi);
90. Bukti P-90 : Fotokopi Surat Undangan tanggal 2 September 2022 dari Camat Pangururan kepada para Tim



Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa dalam hal ini para Kepala Desa Siopat Sosor, Kepala Desa Suhi-Suhi Dolok, Kepala Desa Parbaba Dolok, dan Kepala Lumban Suhi-suhi Toruan. (fotokopi dari fotokopi);

91. Bukti P-91 : Fotokopi daftar nama nama Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang merupakan pembinanya adalah Camat Pangururan, tanggal 2 September 2022. (fotokopi dari fotokopi);

92. Bukti P-92 : Fotokopi Surat Berita Acara tanggal 6 Oktober 2022, acara kesepakatan Penetapan Batas Desa No. 01/Pem/X/2022 yang diketahui oleh Camat Pangururan dan para kepala desa yang mempunyai batas wilayah Desa. (fotokopi dari fotokopi);

93. Bukti P-93 : Fotokopi Surat Pernyataan Dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Samosir No : 44/2-12.17/100/II/2019 tertanggal 30 Januari 2019, Perihal Permintaan Informasi. (fotokopi dari fotokopi);

94. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Kalpen Sinaga No : 49/SP/2003/III/2019 selaku Kepala Desa Parbaba Dolok tertanggal 25 Februari 2019. (fotokopi dari fotokopi);

95. Bukti P-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Tahan Situngkir yang menyatakan bahwa terkait Permohonan dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 275 atas nama Tahan Situngkir tidak pernah dimohon dan tidak mempunyai tanah di daerah tersebut baik di Parbaba Dolok maupun di Lumban Suhi-Suhi Dolok. (sesuai dengan asli) ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-234, sebagai berikut

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 273/Parbaba Dolok atas nama Parulian Sihaloho, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten

Halaman 115 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017. (sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 128/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017(sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 274/Parbaba Dolok atas nama Pantas Alasim Simarmata, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 450 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017(sesuai dengan asli);

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 110/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017 (sesuai dengan asli) ;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 275/Parbaba Dolok atas nama Punguan Situmorang, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 7.231 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017(sesuai dengan asli);

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 111/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017 (sesuai dengan asli) ;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 276/Parbaba Dolok atas nama Hotdina Situmorang, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 112/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017. (sesuai dengan asli);

9. Bukti T-9 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 277/Parbaba Dolok atas nama Dapot Parlindungan Tua Situmorang, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan

Halaman **116** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 450 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017.(sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 115/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017 (sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 278/Parbaba Dolok atas nama Tahan Situngkir, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 122/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017 (sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 279/Parbaba Dolok atas nama Maniur Sihalohe, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 107/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017 (sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 280/Parbaba Dolok atas nama Martua Simarmata, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli);

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 109/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 281/Parbaba Dolok atas nama Toga Barung Situmorang,

Halaman 117 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 900 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli);

18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 116/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 282/Parbaba Dolok atas nama Rosmida Sinurat, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 100 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 113/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 283/Parbaba Dolok atas nama Pardamean Situmorang, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 118/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 284/Parbaba Dolok atas nama Mangasi Tua Sihaloho, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 120/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 285/Parbaba Dolok atas nama Bonar Bruno Sihaloho,

Halaman **118** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 124/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 286/Parbaba Dolok atas nama Masda Lindawati Situmorang, terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 117/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 287/Parbaba Dolok atas nama Karman Situngkir terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 125/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 288/Parbaba Dolok atas nama Poltak Simarmata terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017;

32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 126/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 289/Parbaba Dolok atas nama Parulian Sagala terletak di

Halaman **119** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 127/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

35. Bukti T-35 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 290/Parbaba Dolok atas nama Andifri Vitalis Simarmata terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 129/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 291/Parbaba Dolok atas nama Tompong Malau terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 130/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 292/Parbaba Dolok atas nama Jhones Turnip terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 131/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 293/Parbaba Dolok atas nama Iwan Simarmata terletak di

Halaman **120** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 299 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 132/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

43. Bukti T-43 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 294/Parbaba Dolok atas nama Osmar Simarmata terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 133/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

45. Bukti T-45 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 295/Parbaba Dolok atas nama Siti Masita Rumapea terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 350 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 135/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

47. Bukti T-47 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 296/Parbaba Dolok atas nama Rici Rikardo Sinaga terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 335 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 142/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

49. Bukti T-49 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 297/Parbaba Dolok atas nama Julevis Saragih terletak di

Halaman **121** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 718 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 143/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

51. Bukti T-51 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 298/Parbaba Dolok atas nama Arief Pratama terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 377 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

52. Bukti T-52 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 144/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

53. Bukti T-53 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 299/Parbaba Dolok atas nama Daud Wijaya Sitorus Sarjana Pertanian terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 622 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 145/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

55. Bukti T-55 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 300/Parbaba Dolok atas nama Burhan Ujung terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 631 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 146/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;





57. Bukti T-57 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 301/Parbaba Dolok atas nama Purwanto Sihole terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 286 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 147/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 302/Parbaba Dolok atas nama Herlina Hadi terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 581 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017 yang telah dimatikan dan dipecah secara sempurna menjadi Hak Milik Nomor 438 dan 439; (sesuai dengan asli) ;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 148/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017 yang telah dimatikan karena telah terbit Surat Ukur Nomor 401 s/d 402/2021; (sesuai dengan asli) ;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 438/Parbaba Dolok atas nama Herlina Hadi terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 210 M<sup>2</sup>, tanggal 12 Oktober 2021; (sesuai dengan asli) ;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 401/Parbaba Dolok/2017, tanggal 30 Agustus 2021; (sesuai dengan asli) ;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 439/Parbaba Dolok atas nama Herlina Hadi terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 371 M<sup>2</sup>, tanggal 12 Oktober 2021; (sesuai dengan asli) ;

Halaman 123 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 402/Parbaba Dolok/2017, tanggal 30 Agustus 2021; (sesuai dengan asli) ;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 303/Parbaba Dolok atas nama Maya Sinurat terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 282 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 150/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 304/Parbaba Dolok atas nama Edwin Sinaga terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 511 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 149/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 305/Parbaba Dolok atas nama Jusen Faber Damanik Sarjana Hukum terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 912 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 151/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 306/Parbaba Dolok atas nama Melpa Tamba terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten

Halaman 124 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 297 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 153/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

73. Bukti T-73 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 307/Parbaba Dolok atas nama Jokiaman Limbong Sarjana Hukum Magister Kenotariatan terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 599 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

74. Bukti T-74 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 152/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

75. Bukti T-75 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 308/Parbaba Dolok atas nama Ari Pranata Bangun terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 492 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

76. Bukti T-76 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 154/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

77. Bukti T-77 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 309/Parbaba Dolok atas nama Joind Juliamar Sibarani terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 302 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

78. Bukti T-78 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 155/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

79. Bukti T-79 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 310/Parbaba Dolok atas nama Moses sitanggung terletak di

Halaman 125 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 318 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

80. Bukti T-80 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 156/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

81. Bukti T-81 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 311/Parbaba Dolok atas nama Amudi Halomoan Butarbutar terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 444 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017;

82. Bukti T-82 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 158/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

83. Bukti T-83 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 312/Parbaba Dolok atas nama Amir Tumpal Manurung terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 462 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

84. Bukti T-84 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 159/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

85. Bukti T-85 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 313/Parbaba Dolok atas nama Erik Sanjaya Situngkir terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 276 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017;

86. Bukti T-86 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 157/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

87. Bukti T-87 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 314/Parbaba Dolok atas nama Sutrisno Ginting Sarjana

Halaman **126** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Hukum terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 700 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

88. Bukti T-88 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 161/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

89. Bukti T-89 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 315/Parbaba Dolok atas nama Fitri Handayani Siburian terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 290 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

90. Bukti T-90 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 160/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

91. Bukti T-91 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 316/Parbaba Dolok atas nama Coki Pangaribuan terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 551 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;

92. Bukti T-92 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 162/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

93. Bukti T-93 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 320/Parbaba Dolok atas nama Tantiur Marpaung terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 900 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017;

94. Bukti T-94 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 108/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

Halaman 127 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti T-95 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 321/Parbaba Dolok atas nama Blasius Turnip terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 114/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 322/Parbaba Dolok atas nama Iwan Simarmata terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 119/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 323/Parbaba Dolok atas nama Hotmawaty Simarmata terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 600 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 121/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 324/Parbaba Dolok atas nama Doktorandus Ombang Siboro Magister Sains terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 123/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

Halaman 128 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





103. Bukti T-103 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 326/Parbaba Dolok atas nama Fredy Sihalohe terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 299 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 136/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 325/Parbaba Dolok atas nama Karimuda Situngkir terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 257 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 134/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 328/Parbaba Dolok atas nama Parlin Sitanggang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017; (sesuai dengan asli) ;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 137/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 337/Parbaba Dolok atas nama Rasman Sitanggang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 08 Agustus 2017; (sesuai dengan asli) ;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 104/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 338/Parbaba Dolok atas nama Lisbert Sitanggang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten



Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 08 Agustus 2017; (sesuai dengan asli) ;

112. Bukti T-112 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 105/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

113. Bukti T-113 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 342/Parbaba Dolok atas nama Helna Gustati Sipayung terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 466 M<sup>2</sup>, tanggal 05 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;

114. Bukti T-114 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 174/Parbaba Dolok/2017, tanggal 12 September 2017; (sesuai dengan asli) ;

115. Bukti T-115 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 343/Parbaba Dolok atas nama Nias Turnip terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 450 M<sup>2</sup>, tanggal 25 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;

116. Bukti T-116 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 179/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;

117. Bukti T-117 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 344/Parbaba Dolok atas nama Jonny Franky Purba Siboro terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M<sup>2</sup>, tanggal 25 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;

118. Bukti T-118 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 177/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;

119. Bukti T-119 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 345/Parbaba Dolok atas nama Luhut Situngkir terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M<sup>2</sup>, tanggal 25 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;

Halaman 130 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



120. Bukti T-120 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 175/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 346/Parbaba Dolok atas nama Mahrim Situmorang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M<sup>2</sup>, tanggal 25 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 180/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02 Oktober 2017;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 347/Parbaba Dolok atas nama Jainur Pandapotan Hasibuan terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M<sup>2</sup>, tanggal 25 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 176/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;
125. Bukti T-125 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 348/Parbaba Dolok atas nama Marianus Situmorang terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 200 M<sup>2</sup>, tanggal 25 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;
126. Bukti T-126 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 182/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 349/Parbaba Dolok atas nama Herly Turnip terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 25 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;
128. Bukti T-128 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 178/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;
129. Bukti T-129 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 350/Parbaba Dolok atas nama Rosdiana F Dani Ginting

Halaman 131 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 16 November 2017; (sesuai dengan asli) ;

130. Bukti T-130 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 181/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02 Oktober 2017; (sesuai dengan asli) ;

131. Bukti T-131 : Fotokopi Buku Tanah Nomor 355/Parbaba Dolok atas nama Robintang Elfrianto Naibaho terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 300 M<sup>2</sup>, tanggal 04 Desember 2017; (sesuai dengan asli) ;

132. Bukti T-132 : Fotokopi Surat Ukur Nomor 315/Parbaba Dolok/2017, tanggal 14 November 2017; (sesuai dengan asli) ;

133. Bukti T-133 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Punguan Situmorang Tahun 2017; (sesuai dengan asli) ;

134. Bukti T-134 : Fotokopi Surat Pernyataan pemilikan tanah atas nama Punguan Situmorang, diketahui oleh 2 orang saksi dan bermaterai cukup, Februari 2017; (sesuai dengan asli) ;

135. Bukti T-135 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Punguan Situmorang, yang diketahui oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, bermaterai cukup, Februari 2017; (sesuai dengan asli) ;

136. Bukti T-136 : Fotokopi Silsilah Keturunan Op. Punguan Situmorang, dibuat oleh Punguan Situmorang, diketahui oleh saksi, dan Kepala Desa parbaba Dolok, Februari 2017; (sesuai dengan asli) ;

137. Bukti T-137 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, atas nama Punguan Situmorang, tanggal 27 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

Halaman **132** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



138. Bukti T-138 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Punguan Situmorang Tanggal 27 Maret 2017 ; (sesuai dengan asli) ;
139. Bukti T-139 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Masda Lindawati Situmorang Tahun 2017; (sesuai dengan asli) ;
140. Bukti T-140 : Fotokopi Surat Pernyataan pemilihan tanah atas nama Masda Lindawati Situmorang, diketahui oleh 2 orang saksi dan bermaterai cukup, Februari 2017; (sesuai dengan asli) ;
141. Bukti T-141 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Masda Lindawati Situmorang, yang diketahui oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, bermaterai cukup, Februari 2017; (sesuai dengan asli) ;
142. Bukti T-142 : Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik Tanah dari Punguan Situmorang, Toga Barung Situmorang, Toga Sonang Situmorang kepada Masda Lindawati Situmorang, diketahui oleh saksi-saksi, dan Kepala Desa Parbaba Dolok, bermaterai cukup, tanggal 10 Januari 2017; (sesuai dengan asli) ;
143. Bukti T-143 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, atas nama Masda Lindawati Situmorang, tanggal 27 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
144. Bukti T-144 : Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 300.1.54/HTPT/S/2017 tanggal 02 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
145. Bukti T-145 : Fotokopi Penyampaian Pengumuman atas Permohonan Hak atas nama Masda Lindawati Situmorang, dkk (10 orang) terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir; (sesuai dengan asli) ;

Halaman 133 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



146. Bukti T-146 : Fotokopi Daftar Data Yuridis data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 300.1.54/HTPT/S/2017; (sesuai dengan asli) ;

147. Bukti T-147 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Masda Lindawati Situmorang, dibuat oleh Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 27 Maret 2017(sesuai dengan asli) ;

148. Bukti T-148 : Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 39/HM/HTPT/III/2017, tanggal 27 Maret 2017(sesuai dengan asli) ;

149. Bukti T-149 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Rici Rikardo Sinaga Tahun 2017; (sesuai dengan asli) ;

150. Bukti T-150 : Fotokopi Pernyataan pemilikan tanah atas nama Rici Rikardo Sinaga, diketahui oleh 2 orang saksi dan bermaterai cukup, tanggal 3 Februari 2017; (sesuai dengan asli) ;

151. Bukti T-151 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Rici Rikardo Sinaga, yang diketahui oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, bermaterai cukup, tanggal 3 Februari 2017; (sesuai dengan asli) ;

152. Bukti T-152 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kuasa dari OP. Natal Br Sidabutar, Toga Barung Situmorang, Toga Sonang Situmorang, Manurun Sitindaon, Kepada Punguan Situmorang; (fotokopi dari fotokopi) ;

153. Bukti T-153 : Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari Punguan Situmorang kepada Rici Ricardo Sinaga, diketahui oleh Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 12 Januari 2017; (sesuai dengan asli) ;





154. Bukti T-154 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, atas nama Rici Ricardo Sinaga, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
155. Bukti T-155 : Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 300.1.61/HTPT/S/2017 tanggal 08 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
156. Bukti T-156 : Fotokopi Penyampaian Pengumuman atas Permohonan Hak atas nama Rici Ricardo Sinaga, dkk (21 orang) terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir; (sesuai dengan asli) ;
157. Bukti T-157 : Fotokopi Daftar Data Yuridis data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 300.1.61/HTPT/S/2017 tanggal 08 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
158. Bukti T-158 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Rici Ricardo Sinaga, dibuat oleh Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
159. Bukti T-159 : Fotokopi Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 104/HM/HTPT/III/2017, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;
160. Bukti T-160 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Sutrisno Ginting, S.H., tahun 2017; (sesuai dengan asli) ;
161. Bukti T-161 : Fotokopi Surat Pernyataan pemilihan tanah atas nama Sutrisno Ginting, S.H., diketahui oleh 2 orang saksi dan bermaterai cukup, tanggal 15 Februari 2017; (sesuai dengan asli) ;
162. Bukti T-162 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas nama Sutrisno Ginting, S.H., yang diketahui oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba



Dolok, bermaterai cukup, tanggal 15 Februari 2017; (sesuai dengan asli) ;

163. Bukti T-163 : Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kuasa dari OP. Natal Br Sidabutar, Toga Barung Situmorang, Toga Sonang Situmorang, Manurun Sitindaon, Kepada Punguan Situmorang; (fotokopi dari fotokopi) ;

164. Bukti T-164 : Fotokopi Berita Acara Pengakuan Kuasa dari Pinompar ni Oppu Tambarang Sihaloho mengakui menyerahkan tanah kepada Pinomparni Oppu Punguan Situmorang, tanggal 09 Juni 2015; (fotokopi dari fotokopi)

165. Bukti T-165 : Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari Punguan Situmorang kepada Sutrisno Ginting, S.H., diketahui oleh saksi-saksi, dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 12 Januari 2017; (sesuai dengan asli) ;

166. Bukti T-166 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, atas nama Sutrisno Ginting, S.H., tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

167. Bukti T-167 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Sutrisno Ginting, S.H., dibuat oleh Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 29 Maret 2017; (sesuai dengan asli) ;

168. Bukti T-168 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Luhut Situngkir, NIK 1217082311640001. (sesuai dengan asli) ;

169. Bukti T-169 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/81.s/IX/2022/Reskrim tanggal 29 September 2022, di dalam Surat Tanda Penerimaan ini Kantor Pertanahan Samosir menyerahkan Berkas permohonan Luhut Situngkir, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Luhut Situngkir, Surat Penyerahan Hak Milik Tanah dari Punguan Situmorang, dkk kepada Luhut Situngkir. (sesuai dengan asli) ;

170. Bukti T-170 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas. (sesuai dengan asli) ;

Halaman **136** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



171. Bukti T-171 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Luhut Situngkir tanggal 13 Oktober 2017. (sesuai dengan asli) ;
172. Bukti T-172 : Fotokopi Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 348/HM/HTPT/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017. (sesuai dengan asli) ;
173. Bukti T-173 : Fotokopi Surat LBH Lembaga Bantuan Hukum Laskar Merah Putih bertindak untuk dan atas nama Jons Arifin Turnip, Nomor 1795/LBH-LMP/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, Lampiran 1 (satu) Eksemplar, Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 246K/TUN/2021 tanggal 19 Juni 2021. (sesuai dengan asli) ;
174. Bukti T-174 : Fotokopi Kronologis Penyerobotan Tanah oleh Mafia Tanah di Lokasi desa lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Rapat Dengar Pendapat Di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara Tanggal 19 Januari 2022 yang memuat uraian kasus dan daftar nama pemegang hak lengkap dengan nomor hak dan luas. (sesuai dengan asli) ;
175. Bukti T-175 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Daud Wijaya Sitorus, SP, NIK 1271022709720007, hal ini membuktikan bahwa Daud Wijaya Sitorus, SP melampirkan identitas dirinya untuk melakukan permohonan pendaftaran hak. (fotokopi dari fotokopi) ;
176. Bukti T-176 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Daud Wijaya Sitorus, SP Tahun 2017, hal ini membuktikan bahwa Daud Wijaya Sitorus, SP mengajukan permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. (sesuai dengan asli);
177. Bukti T-177 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Daud Wijaya Sitorus, SP, yang



ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 01-02-2017. (sesuai dengan asli);

178. Bukti T-178 : Fotokopi Pernyataan atas nama Daud Wijaya Sitorus, SP, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 01-02-2017. (sesuai dengan asli);

179. Bukti T-179 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Daud Wijaya Sitorus, SP tanggal 29-03-2017. (sesuai dengan asli);

180. Bukti T-180 : Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2017. (sesuai dengan asli);

181. Bukti T-181 : Fotokopi Berita Acara Pengakuan tanggal 9 Juni 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;

182. Bukti T-182 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 29-03-2017, hal ini membuktikan bahwa Tergugat melakukan penelitian sesuai prosedur mengenai kebenaran data yang diajukan oleh Daud Wijaya Sitorus, SP. (sesuai dengan asli);

183. Bukti T-183 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amir Tumpal Manurung, NIK 1207050709620004. (fotokopi dari fotokopi);

184. Bukti T-184 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Amir Tumpal Manurung Tahun 2017. (sesuai dengan asli);

185. Bukti T-185 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Amir Tumpal Manurung, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, bermaterai cukup, tanggal 06-02-2017. (sesuai dengan asli);

186. Bukti T-186 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amir Tumpal Manurung, yang ditandatangani oleh dua



orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-02-2017. (sesuai dengan asli);

187. Bukti T-187 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Amir Tumpal Manurung tanggal 29-03-2017. (sesuai dengan asli);

188. Bukti T-188 : Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tanggal 12 Januari 2017, hal ini membuktikan bahwa dasar pemilikan bidang tanah Amir Tumpal Manurung adalah dari Jual Beli. (sesuai dengan asli);

189. Bukti T-189 : Fotokopi Berita Acara Pengakuan tanggal 9 Juni 2015. (fotokopi dari fotokopi) ;

190. Bukti T-190 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 29-03-2017, hal ini membuktikan bahwa Tergugat melakukan penelitian sesuai prosedur mengenai kebenaran data yang diajukan oleh Amir Tumpal Manurung. (sesuai dengan asli);

191. Bukti T-191 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dapot Parlindungan Tua, NIK 1217080901890001. (fotokopi dari fotokopi) ;

192. Bukti T-192 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Dapot Parlindungan Tua Tahun 2017. (sesuai dengan asli);

193. Bukti T-193 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Dapot Parlindungan Tua, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 Pebruari 2017. (sesuai dengan asli);

194. Bukti T-194 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama nama Dapot Parlindungan Tua, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-02-2017. (sesuai dengan asli);



195. Bukti T-195 : Fotokopi Surat Silsilah Keturunan Op Punguan Situmorang yang diketahui Kepala Desa Parbaba Dolok. (sesuai dengan asli);
196. Bukti T-196 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Dapot Parlindungan T Situmorang tanggal 29-03-2017. (sesuai dengan asli);
197. Bukti T-197 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, hal ini membuktikan bahwa Tergugat melakukan penelitian sesuai prosedur mengenai kebenaran data yang diajukan oleh Amir Tumpal Manurung. (sesuai dengan asli);
198. Bukti T-198 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sitimasita Rumapea, NIK 1217096506670002.(fotokopi dari fotokopi);
199. Bukti T-199 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Sitimasita Rumapea Tahun 2017. (sesuai dengan asli);
200. Bukti T-200 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Sitimasita Rumapea, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 Pebruari 2017. (sesuai dengan asli);
201. Bukti T-201 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama nama Sitimasita Rumapea, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-02-2017. (sesuai dengan asli);
202. Bukti T-202 : Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik Tanah yang diketahui Kepala Desa Parbaba Dolok tanggal 10 Januari 2017, hal ini membuktikan bahwa bidang tanah yang dimiliki Sitimasita Rumapea berasal dari Penyerahan Hak Milik yang diketahui oleh Kepala Desa Parbaba Dolok. (sesuai dengan asli);

Halaman **140** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





203. Bukti T-203 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Sitimasita Rumapea tanggal 27-03-2017. (sesuai dengan asli);
204. Bukti T-204 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas. (sesuai dengan asli);
205. Bukti T-205 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Jainur Pandapotan Hasibuan, NIK 1212022905630001. (fotokopi dari fotokopi) ;
206. Bukti T-206 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Jainur Pandapotan Hasibuan Tahun 2017. (sesuai dengan asli);
207. Bukti T-207 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Jainur Pandapotan Hasibuan, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 7-08-2017. (sesuai dengan asli);
208. Bukti T-208 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jainur Pandapotan Hasibuan, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 30-09-2017. (sesuai dengan asli);
209. Bukti T-209 : Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik Tanah yang diketahui Kepala Desa Parbaba Dolok tanggal 17-07-2017. (sesuai dengan asli);
210. Bukti T-210 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Jainur Pandapotan Hasibuan tanggal 23-10-2017. (sesuai dengan asli);
211. Bukti T-211 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 23-10-2017. (sesuai dengan asli);
212. Bukti T-212 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Rosmida Sinurat, NIK 1217087112430033. (fotokopi dari fotokopi) ;



213. Bukti T-213 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Rosmida Sinurat Tahun 2017. (sesuai dengan asli);
214. Bukti T-214 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Rosmida Sinurat, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 Pebruari 2017. (sesuai dengan asli);
215. Bukti T-215 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosmida Sinurat, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal 6 Pebruari 2017. (sesuai dengan asli);
216. Bukti T-216 : Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik Tanah yang diketahui Kepala Desa Parbaba Dolok tanggal 10 Januari 2017. (sesuai dengan asli);
217. Bukti T-217 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Rosmida Sinurat tanggal 27-03-2017. (sesuai dengan asli);
218. Bukti T-218 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 27-03-2017. (sesuai dengan asli);
219. Bukti T-219 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Andifri Vitalis Simarmata, NIK 1217082110820002. (fotokopi dari fotokopi) ;
220. Bukti T-220 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Andifri Vitalis Simarmata Tahun 2017. (sesuai dengan asli);
221. Bukti T-221 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Andifri Vitalis Simarmata, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal Pebruari 2017. (sesuai dengan asli);



222. Bukti T-222 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andifri Vitalis Simarmata, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, tanggal Pebruari 2017. (sesuai dengan asli);
223. Bukti T-223 : Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik Tanah yang diketahui Kepala Desa Parbaba Dolok tanggal 10 Januari 2017. (sesuai dengan asli);
224. Bukti T-224 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Andifri Vitalis Simarmata tanggal 27-03-2017. (sesuai dengan asli);
225. Bukti T-225 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 27-03-2017. (sesuai dengan asli);
226. Bukti T-226 : Fotokopi Surat dari Andifri Vitalis Simarmata tanggal 24 September 2021 Hal : Keberatan dan Permohonan Klarifikasi. (sesuai dengan asli);
227. Bukti T-227 : Fotokopi Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor HP.01.01/552-12.17/300/X/2021 tanggal 21 OKtober 2021 Perihal Keberatan dan Permohonan Klarifikasi. (sesuai dengan asli);
228. Bukti T-228 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karimuda Situngkir, NIK 1217081005600001. (fotokopi dari fotokopi) ;
229. Bukti T-229 : Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak atas nama Karimuda Situngkir Tahun 2017. (sesuai dengan asli);
230. Bukti T-230 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah atas nama Karimuda Situngkir, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok, bermaterai cukup, tanggal Pebruari 2017. (sesuai dengan asli);



231. Bukti T-231 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Karimuda Situngkir, yang ditandatangani oleh dua orang saksi dan Kepala Desa Parbaba Dolok tanggal Pebruari 2017. (sesuai dengan asli);

232. Bukti T-232 : Fotokopi Surat Penyerahan Hak Milik Tanah yang diketahui Kepala Desa Parbaba Dolok tanggal 10 Januari 2017. (sesuai dengan asli);

233. Bukti T-233 : Fotokopi Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Karimuda Situngkir tanggal 27-03-2017. (sesuai dengan asli);

234. Bukti T-234 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 27-03-2017. (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 11 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int-15, bukti T.II.Int.2-1 s/d bukti T.II.Int.2-5, bukti T.II.Int.1-16 s/d bukti T.II.Int.1-20, T.II.Int.3-1 s/d bukti T.II.Int.3-2, T.II.Int.4-1 s/d bukti T.II.Int.4-2, T.II.Int.5-1 s/d bukti T.II.Int.5-2, T.II.Int.6-1 s/d bukti T.II.Int.6-3, T.II.Int.7-1 s/d bukti T.II.Int.7-2, T.II.Int.8-1 s/d bukti T.II.Int.8-3, T.II.Int.9-1 s/d bukti T.II.Int.9-2, T.II.Int.10-1 s/d bukti T.II.Int.10-3, dan T.II.Int.11-1 s/d bukti T.II.Int.3-2 yaitu ;

1. Bukti T.II.Int.1-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 275, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 111/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 7.231 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PUNGUAN SITUMORANG (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T.II.Int.1-2 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Milik Pungan Situmorang Seluas ± 6 Ha Telah Diterbitkan Surat Keterangan Tanah Oleh Kepala Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 144 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Int.1-3 : Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik SKHM No : 01/SKHM/LSD/III/2018 Diterbitkan Oleh Kepala Desa Lumban Suhu- Suhi Dolok Atas Nama Jons Arifin Turnip Yang Telah Dibatalkan Oleh Putusan Ptun Sampai Ke Tingkat Mahkamah Agung. (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T.II.Int.1-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Jaria Sihaloho, Jaria Sihaloho Adalah Perangkat Desa Yang Menjabat Sebagai Sekretaris Desa Pada Saat Menerbitkan Skt Atas Nama Pungan Situmorang (Tanah Perkara). (fotokopi dari leges asli) ;
5. Bukti T.II.Int.1-5 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, Luhut Situngkir Yang Melaporkan Pungan Situmorang Sebagaimana Yang Didalilkan Oleh Penggugat Didalam Gugatannya Telah Dihentikan Penyidikannya Oleh Polres Samosir Dengan Nomor : S.Tap Henti Sidik/08/III/2023/Reskrim, Tanggal 28 Maret 2023. (sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T.II.Int.1-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, Polres Samosir Telah Mengirimkan Surat Kepada Pungan Situmorang Yang Menerangkan Bahwa Penyidikan Terhadap Dirinya Atas Laporan Luhut Situngkir Telah Dihentikan, Dengan Nomor : B/540/IV/2023/Reskrim, Tanggal 14 April 2023. (sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T.II.Int.1-7 : Fotokopi Kutipan Boekoe Radja Bioes, Tanah Terperkara Adalah Milik Pungan Situmorang Yang Diperoleh Dari Tulangnya (Pamannya) Dan Pamannya Tersebut Memiliki Boekoe Radja Bioes Yang Dikeluarkan Pada Jaman Belanda. (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T.II.Int.1-8 : Fotokopi Silsilah Oppu Pungan Situmorang. (sesuai dengan asli) ;

Halaman 145 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II.Int.1-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Bersama, Seluruh Tanah Milik Keluarga Punguan Situmorang Yang Ada Di Desa Parbaba Dolok, Kec. Pangururan, Kab. Samosir Adalah Milik Bersama Yang Diperoleh Dari Oppu Punguan Situmorang Yang Dibuat Pada Tanggal 28 November 2020. (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Int.1-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Mardingot Simarmata, Raja Bius Marga Simarmata Menerangkan Bahwa Oppu Batu Rugun Cq. Kakek Moyang Penggugat Beserta Keturunannya Tidak Pernah Memiliki Tanah Di Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Dibuat Pada Tanggal 27-09-2021. (sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Int.1-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Kosmas Saragi, Raja Bius Marga Saragi Menerangkan Bahwa Oppu Batu Rugun Cq. Kakek Moyang Penggugat Beserta Keturunannya Tidak Pernah Memiliki Tanah Di Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Dibuat Pada Tanggal 27-09-2021. (sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.Int.1-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Poltak Simanihuruk, Raja Bius Marga Simanihuruk Menerangkan Bahwa Oppu Batu Rugun Cq. Kakek Moyang Penggugat Beserta Keturunannya Tidak Pernah Memiliki Tanah Di Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Dibuat Pada Tanggal 27-09-2021. (sesuai dengan asli);
13. Bukti T.II.Int.1-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Mangapul Sijabat, Raja Bius Marga Sijabat Menerangkan Bahwa Oppu Batu Rugun Cq. Kakek Moyang Penggugat Beserta Keturunannya Tidak Pernah Memiliki Tanah Di Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Dibuat Pada Tanggal 27-09-2021. (sesuai dengan asli);
14. Bukti T.II.Int.1-14 : Fotokopi Salinan Putusan Dengan Nomor Perkara 69/G/2020/Ptun-Mdn, Ptun-Medan Sampai Tingkat

Halaman 146 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Antara Punguan Situmorang Melawan Kepala Desa Lumban Suhi Dolok Dan Jons Arifin Turnip. (fotokopi dari fotokopi) ;

15. Bukti T.II.Int.1-15 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Dengan Nomor Perkara 60/Pdt.G/2019/Pn Blg Tanggal 29 Januari 2020 Sampai Ke Tingkat Mahkamah Agung Antara Jons Arifin Turnip Melawan Kepala Desa Parbaba Dolok Dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T.II.Int.2-1 : Fotokopi Silsilah Oppu Punguan Situmorang. (sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T.II.Int.2-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Jaria Sihalo. (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti T.II.Int.2-3 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah. (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti T.II.Int.2-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 27K/TUN/2022 antara Kepala Desa Lumban Suhi-suhi Dolok melawan Punguan Situmorang dan Jons Arifin Turnip. (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti T.II.Int.2-5 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1819K/Pdt/2021 antara Jons Arifin Turnip melawan Kepala Desa Parbaba Dolok dan BPN Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti T.II.Int.1-16 : Fotokopi Surat Berita acara penyerahan tanah. (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti T.II.Int.1-17 : Foto. (fotokopi dari fotokopi) ;
23. Bukti T.II.Int.1-18 : Foto. (fotokopi dari fotokopi) ;
24. Bukti T.II.Int.1-19 : Fotokopi Peta Kecamatan Pangururan, sumber publikasi, Kecamatan Pangururan dalam angka tahun 2022, BPS Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti T.II.Int.1-20 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/G/2018/PTUN-Mdn Antara

Halaman 147 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punguan Situmorang Melawan Kepala Desa Lumban Suhi-suhi Dolok Dan Jons Arifin Turnip . (fotokopi dari fotokopi) ;

26. Bukti T.II.Int.3-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/Tun/2022 Antara Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Melawan Punguan Situmorang Dan Jons Arifin Turnip. (fotokopi dari fotokopi) ;

27. Bukti T.II.Int.3-2 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1819K/Pdt/2021 Antara Jons Arifin Turnip Melawan Kepala Desa Parbaba Dolok Dan Bpn Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi) ;

28. Bukti T.II.Int.4-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/Tun/2022 Antara Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Melawan Punguan Situmorang Dan Jons Arifin Turnip. (fotokopi dari fotokopi) ;

29. Bukti T.II.Int.4-2 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1819K/Pdt/2021 Antara Jons Arifin Turnip Melawan Kepala Desa Parbaba Dolok Dan Bpn Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi) ;

30. Bukti T.II.Int.5-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/Tun/2022 Antara Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Melawan Punguan Situmorang Dan Jons Arifin Turnip. (fotokopi dari fotokopi) ;

31. Bukti T.II.Int.5-2 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1819K/Pdt/2021 Antara Jons Arifin Turnip Melawan Kepala Desa Parbaba Dolok Dan Bpn Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi) ;

32. Bukti T.II.Int.6-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 281, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 116/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 900 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TOGA BARUNG SITUMORANG (sesuai dengan asli);

Halaman 148 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T.II.Int.6-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/Tun/2022 Antara Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Melawan Punguan Situmorang Dan Jons Arifin Turnip. (fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T.II.Int.6-3 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1819K/Pdt/2021 Antara Jons Arifin Turnip Melawan Kepala Desa Parbaba Dolok Dan Bpn Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi);
35. Bukti T.II.Int.7-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27k/Tun/2022 Antara Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Melawan Punguan Situmorang Dan Jons Arifin Turnip. (fotokopi dari fotokopi);
36. Bukti T.II.Int.7-2 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1819K/Pdt/2021 Antara Jons Arifin Turnip Melawan Kepala Desa Parbaba Dolok Dan Bpn Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T.II.Int.8-1 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 286, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 117/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MASDA LINDAWATI SITUMORANG (sesuai dengan asli) ;
39. Bukti T.II.Int.8-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/Tun/2022 Antara Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Melawan Punguan Situmorang Dan Jons Arifin Turnip. (fotokopi dari fotokopi);
40. Bukti T.II.Int.8-3 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1819K/Pdt/2021 Antara Jons Arifin Turnip Melawan Kepala Desa Parbaba Dolok Dan Bpn Kabupaten Samosir. (fotokopi dari potokopi);
41. Bukti T.II.Int.9-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/Tun/2022 Antara Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi

Halaman 149 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Melawan Punguan Situmorang Dan Jons Arifin Turnip. (fotokopi dari fotokopi);

42. Bukti T.II.Int.9-2 : Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1819K/Pdt/2021 Antara Jons Arifin Turnip Melawan Kepala Desa Parbaba Dolok Dan Bpn Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi);

43. Bukti T.II.Int.10-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 283, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 118/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARDAMEAN SITUMORANG (fotokopi dari fotokopi);

44. Bukti T.II.Int.10-2: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/Tun/2022 Antara Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Melawan Punguan Situmorang Dan Jons Arifin Turnip. (fotokopi dari fotokopi);

45. Bukti T.II.Int.10-3: Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1819K/Pdt/2021 Antara Jons Arifin Turnip Melawan Kepala Desa Parbaba Dolok Dan Bpn Kabupaten Samosir. (fotokopi dari fotokopi);

46. Bukti T.II.Int.11-1: Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 291, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 130/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TOMPANG MALAU (sesuai dengan asli) ;

47. Bukti T.II.Int.11-2: Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27K/Tun/2022 Antara Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok Melawan Punguan Situmorang Dan Jons Arifin Turnip. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 150 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti T.II.Int.11-3: Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1819K/Pdt/2021 Antara Jons Arifin Turnip Melawan Kepala Desa Parbaba Dolok Dan Bpn Kabupaten Samosir. (Fotokopi dari fotokopi) ;

Pengadilan telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi terbitnya objek sengketa yaitu di Bahal Pokki, Dusun I Desa Lumban Suhi-suhi Dolok, Kec. Pangururan, Kab. Samosir pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023, selengkapnya hasil Pemeriksaan Setempat termuat dan terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian dari putusan ini ;

Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu ANTON SIHALOHO, SOTER SIJABAT, KALIAMAN TURNIP, Ir. BONDJOL BERNANDUS SILALAH dan LUHUT SITUNGKIR memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANTON SIHALOHO: memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi adalah Kepala Desa Desa Lumban Suhi-suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sejak kapan Tahun 2014.
- Bahwa, Saksi menerangkan, saat di lakukan Pemeriksaan Lapangan ditanah objek sengketa itu, secara administrasi masuk kedalam desa Lumban Suhi-suhi Dolok.
- Bahwa, Saksi menerangkan, tidak ada penetapan atau peraturan secara administrasi tertulis terkait batas desa yang merupakan kekuatan secara hukum yang bisa dijadikan dasar.
- Bahwa, Saksi menerangkan, Sertipikat yang berjumlah 64 Sertipikat masuk wilayah Desa Lumban Suhi-suhi Dolok.

2. SOTER SIJABAT : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, pernah menjadi Kepala Desa di Desa Lumban Suhi-suhi Dolok sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 ;

Halaman 151 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan, sejak menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, tidak pernah mengeluarkan surat diatas tanah sengketa;

3. KALIAMAN TURNIP : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, Desa Siopat Sosor dengan Desa Lumban Suhi-suhi Dolok berbatasan langsung ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, batas wilayah Desa Lumban Suhi-suhi Dolok dengan Desa Sosor, batasnya adalah batas alam ;
- Bahwa, Saksi menerangkan, tidak ada penetapan atau peraturan secara administrasi tertulis terkait batas desa yang merupakan kekuatan secara hukum yang bisa dijadikan dasar.
- Bahwa, Saksi menerangkan, Sertipikat yang berjumlah 64 Sertipikat masuk wilayah Desa Lumban Suhi-suhi Dolok.

4. Ir. BONDJOL BERNANDUS SILALAHI : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah saksi disebelah Selatan tanah Jons Arifin Turnip di Desa Siopat Sosor.
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah Jons Arifin Turnip pada tahun 2017 keadaan masih kosong, baru lima tahun belakang ini ditanam jagung.
- Bahwa, Saksi menerangkan, batas antara Desa Parbaba Dolok dengan Desa Lumban Susi-suhi Dolok adalah tanah malurus.
- Bahwa, Saksi menerangkan, Sertipikat yang berjumlah 64 Sertipikat masuk wilayah Desa Lumban Suhi-suhi Dolok.

5. LUHUT SITUNGKIR : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi tidak pernah menandatangani permohonan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 345 atas nama Luhut Situngkir yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Tergugat tidak mengajukan Saksi pada pemeriksaan perkara ini walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim ;

Halaman 152 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu MANURUN SITINDAON, JARIA SIHALOHO dan GUNTUR SIMALANGO memberikan keterangan sebagai berikut:

1. MANURUN SITINDAON: memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi adalah Kepala Desa Parbaba Dolok sejak tahun 2007 sampai 2013.
- Bahwa, Saksi menerangkan, Desa Parbaba Dolok tidak berbatas langsung dengan Desa Lumban Suhi-suhi Dolok.
- Bahwa, Saksi menerangkan, kantor DPRD Samosir dahulunya saat masih menjabat menjabat sebagai Kepala Desa Parbaba Dolok masuk ke Desa Parbaba Dolok

2. JARIA SIHALOHO : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, pernah sebagai Sekretaris Desa Parbaba Dolok, dari tahun 1996 sampai tahun 2002.
- Bahwa, Saksi menerangkan, saat menjabat Sekretaris Desa Parbaba Dolok, pada tahun 1996 pernah mengantar SKT kekantor Camat untuk diketik orang kecamatan.
- Bahwa, Saksi menerangkan, luas tanah di SKT tahun 1996 itu lebih kurang enam hektar.
- Bahwa, Saksi menerangkan, saat pengukuran tanah terkait SKT di tahun 1996, yang hadir saat pengukuran tanah saksi, Kepala Desa dan kawan-kawan dari Desa Parbaba Dolok.

3. GUNTUR SIMALANGO : memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan, yang memberi ijin mengerjakan, memagar dan memelihara ternak di bawah tanah Malurus Punguan Situmorang, sekitar tahun 1996, dan tidak ada yang keberatan.
- Bahwa, Saksi menerangkan, batas-batas tanah yang gunakan di tahun 1996, batas sebelah Timur tanah Malurus, sebelah Utara berbatas

Halaman 153 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sungai Saragih 2, sebelah Selatan berbatas dengan sungai Bahal Pokki, sebelah Barat berbatas dengan pertemuan lembah.

- Bahwa, Saksi menerangkan, adalah mantan Perangkat Desa Parbaba Dolok, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, sebagai Kaur Pemerintahan Desa.

- Bahwa, Saksi menerangkan, wilayah tempat peternakan sapi yang ushai masuk Desa Parbaba Dolok.

Bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 20 Juli 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berupa :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 273, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 128/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARULIAN SIHALOHO.Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 1 (bukti T-1);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 274, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 110/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PANTAS ALASIM SIMARMATA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 2. (bukti T-3);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 275, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 111/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 7.231 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PUNGUAN SITUMORANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 3. (bukti T-5);

Halaman 154 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 276, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 112/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HOTDINA SITUMORANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 4. (bukti T-7);
5. Sertifikat Hak Milik Nomor : 277, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 115/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak DAPOT PARLINDUNGAN TUA SITUMORANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 5. (bukti T-9);
6. Sertifikat Hak Milik Nomor : 278, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 122/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TAHAN SITUNGKIR. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 6. (bukti T-11);
7. Sertifikat Hak Milik Nomor : 279, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor 107: /Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MANIUR SIHALOHO. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 7. (bukti T-13);
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 280, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 109/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MARTUA SIMARMATA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 8. (bukti T-15);
9. Sertifikat Hak Milik Nomor : 281, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 116/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 900 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TOGA BARUNG SITUMORANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 9. (bukti T-17);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor : 282, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 113/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 100 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROSMIDA SINURAT. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 10. (bukti T-19);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertifikat Hak Milik Nomor : 283, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 118/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARDAMEAN SITUMORANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 11. (bukti T-21);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor : 284, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 120/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MANGASI TUA SIHALOHO. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 12. (bukti T-23);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor : 285, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 124/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BONAR BRUNO SIHALOHO. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 13. (bukti T-25);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor : 286, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 117/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MASDA LINDAWATI SITUMORANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 14. (bukti T-27);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor : 287, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 125/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak KARMAN SITUNGKIR. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 15. (bukti T-29);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor : 288, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 126/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak POLTAK SIMARMATA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 16. (bukti T-31);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor : 289, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 127/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARULIAN SAGALA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 17. (bukti T-33);

Halaman 156 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertifikat Hak Milik Nomor : 290, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 129/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ANDIFRI VITALIS SIMARMATA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 18. (bukti T-35);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor : 291, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 130/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TOMPANG MALAU. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 19. (bukti T-37);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor : 292, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 131/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JHONES TURNIP. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 20. (bukti T-39);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor : 293, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 132/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 299 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak IWAN SIMARMATA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 21. (bukti T-41);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor : 294, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 133/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak OSMAR SIMARMATA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 22. (bukti T-43);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor : 295, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 135/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 350 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak SITI MASITA RUMAPEA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 23. (bukti T-45);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor : 296, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 142/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 335 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak RICI RIKARDO SINAGA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 24. (bukti T-47);

Halaman 157 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Sertifikat Hak Milik Nomor : 297, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 143/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 718 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JULEVIS SARAGIH. Selanjutnya disebut Objek SengketaKe – 25. (bukti T-49);

26. Sertifikat Hak Milik Nomor : 298, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 144/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 377 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ARIEF PRATAMA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 26. (bukti T-51)

27. Sertifikat Hak Milik Nomor : 299, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 145/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 622 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak DAUD WIJAYA SITORUS Sarjana Pertanian. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 27. (bukti T-53);

28. Sertifikat Hak Milik Nomor : 300, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 146/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 631 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BURHAN UJUNG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 28. (bukti T-55);

29. Sertifikat Hak Milik Nomor : 301, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 147/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 286 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PURWANTO SIHOLE. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 29. (bukti T-57);

30. Sertifikat Hak Milik Nomor : 302, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 148/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 581 m<sup>2</sup> yang telah dipecahkan sempurna menjadi M.438 dan M.439 masing-masing atas nama HERLINA HADI. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 30. (bukti T-59); sertipikat pemecahannya yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 438/Parbaba Dolok atas nama Herlina Hadi terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 210 M<sup>2</sup>, tanggal 12 Oktober 2021; (sesuai dengan asli). Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 31. (bukti T-61);

Halaman 158 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





- Sertifikat Hak Milik Nomor 439/Parbaba Dolok atas nama Herlina Hadi terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 371 M<sup>2</sup>, tanggal 12 Oktober 2021 Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 32. (bukti T-63);
- 31. Sertifikat Hak Milik Nomor 303/Parbaba Dolok atas nama Maya Sinurat terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 282 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017 Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 33. (bukti T-65)
- 32. Sertifikat Hak Milik Nomor : 304, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 149/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 511 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak EDWIN SINAGA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 32. (bukti T-67);
- 33. Sertifikat Hak Milik Nomor : 305, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 151/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 912 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JUSEN FABER DAMANIK Sarjana Hukum. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 33. (bukti T-69);
- 34. Sertifikat Hak Milik Nomor : 306, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 153/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 297 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MELPA TAMBA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 34. (bukti T-71);
- 35. Sertifikat Hak Milik Nomor : 307, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 152/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 599 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JOKIAMAN LIMBONG Sarjana Hukum Master Kenotariatan. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 35. (bukti T-73);
- 36. Sertifikat Hak Milik Nomor : 308, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 154/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 492 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ARI PRANATA BANGUN. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 36. (bukti T-75);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sertifikat Hak Milik Nomor : 309, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 155/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 302 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JOIND JULIAMAR SIBARANI. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 37. (bukti T-77);

38. Sertifikat Hak Milik Nomor : 310, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 156/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 318 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MOSES SITANGGANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 38. (bukti T-79);

39. Sertifikat Hak Milik Nomor : 311, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 158/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 444 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak AMUDI HALOMOAN BUTARBUTAR. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 39. (bukti T-81);

40. Sertifikat Hak Milik Nomor : 312, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 159/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 462 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak AMIR TUMPAL MANURUNG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 40. (bukti T-83);

41. Sertifikat Hak Milik Nomor : 313, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 157/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 276 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ERIK SANJAYA SITUNGKIR. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 41. (bukti T-85);

42. Sertifikat Hak Milik Nomor : 314, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 161/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 700 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak SUTRISNO GINTING Sarjana Hukum. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 42. (bukti T-87);

43. Sertifikat Hak Milik Nomor : 315, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 160/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 290 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak FITRI HANDAYANI SIBURIAN. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 43. (bukti T-89);

Halaman 160 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Sertifikat Hak Milik Nomor : 316, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 162/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 551 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak COKI PANGGARIBUAN. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 44. (bukti T-91);
45. Sertifikat Hak Milik Nomor : 320, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 108/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 276 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak TANTIUR MARPAUNG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 45. (bukti T-93);
46. Sertifikat Hak Milik Nomor : 321, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 114/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak BLASIUS TURNIP. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 46. (bukti T-95);
47. Sertifikat Hak Milik Nomor : 322, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 119/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak IWAN SIMARMATA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 47. (bukti T-97);
48. Sertifikat Hak Milik Nomor : 323, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 121/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 600 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HOTMAWATY SIMARMATA. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 48. (bukti T-99);
49. Sertifikat Hak Milik Nomor : 324, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 123/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak Doktorandus OMBANG SIBORO Magister Sains. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 49. (bukti T-101);
50. Sertifikat Hak Milik Nomor : 326, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 136/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 299 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak FREDY SIHALOHO. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 51. (bukti T-103);



51. Sertipikat Hak Milik Nomor 325/Parbaba Dolok atas nama Karimuda Situngkir terletak di Desa Parbaba Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara dengan luas 257 M<sup>2</sup>, tanggal 06 April 2017. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 51. (bukti T-105);
52. Sertifikat Hak Milik Nomor : 328, Desa Parbaba Dolok, tanggal 06-04-2017, Surat Ukur Nomor : 137/Parbaba Dolok/2017, tanggal 29-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak PARLIN SITANGGANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 52. (bukti T-107);
53. Sertifikat Hak Milik Nomor : 337, Desa Parbaba Dolok, tanggal 08-08-2017, Surat Ukur Nomor : 104/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak RASMAN SITANGGANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 53. (bukti T-109);
54. Sertifikat Hak Milik Nomor : 338, Desa Parbaba Dolok, tanggal 08-08-2017, Surat Ukur Nomor : 105/Parbaba Dolok/2017, tanggal 16-03-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak LISBERT SITANGGANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 54. (bukti T-111);
55. Sertifikat Hak Milik Nomor : 342, Desa Parbaba Dolok, tanggal 05-10-2017, Surat Ukur Nomor : 174/Parbaba Dolok/2017, tanggal 12-09-2017, Luas : 466 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HELNA GUSTATI SIPAYUNG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 55. (bukti T-113);
56. Sertifikat Hak Milik Nomor : 343, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 179/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 450 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak NIAS TURNIP. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 56. (bukti T-115);
57. Sertifikat Hak Milik Nomor : 344, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 177/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JONNY FRANKY PURBA SIBORO. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 57. (bukti T-117);



58. Sertifikat Hak Milik Nomor : 345, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 175/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak LUHUT SITUNGKIR. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 58. (bukti T-119);

59. Sertifikat Hak Milik Nomor : 346, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 180/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MAHRIM SITUMORANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 59. (bukti T-121);

60. Sertifikat Hak Milik Nomor : 347, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 176/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 200 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak JAINUR PANDAPOTAN HASIBUAN. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 60. (bukti T-123);

61. Sertifikat Hak Milik Nomor : 348, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 182/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak MARIANUS SITUMORANG. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 61. (bukti T-125);

62. Sertifikat Hak Milik Nomor : 349, Desa Parbaba Dolok, tanggal 25-10-2017, Surat Ukur Nomor : 178/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak HERLY TURNIP. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 62. (bukti T-127);

63. Sertifikat Hak Milik Nomor : 350, Desa Parbaba Dolok, tanggal 16-11-2017, Surat Ukur Nomor : 181/Parbaba Dolok/2017, tanggal 02-10-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROSDIANA F DANI GINTING. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 63. (bukti T-129);

64. Sertifikat Hak Milik Nomor : 355, Desa Parbaba Dolok, tanggal 04-12-2017, Surat Ukur Nomor : 315/Parbaba Dolok/2017, tanggal 14-11-2017, Luas : 300 m<sup>2</sup> atas nama Pemegang Hak ROBINTANG ELFRIANTO NAIBAHO. Selanjutnya disebut Objek Sengketa Ke – 64. (bukti T-131);

Bahwa objek sengketa ke-1 s/d objek sengketa ke-64 secara keseluruhan disebut sebagai Semua Objek Sengketa.

Halaman **163** Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





Menimbang, bahwa terkait adanya pihak ketiga yaitu nama yang tercantum dalam masing-masing objek sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim Telah memanggil secara sah dan patut nama-nama yang tercantum dalam semua objek sengketa *in casu* dan berdasarkan Putusan Sela Nomor : 14/G/2023/PTUN.MDN tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut Punguan Situmorang sebagai Tergugat II Intervensi 1; Mangisitua Sihalohe sebagai Tergugat II Intervensi 2; Parulian Sihalohe sebagai Tergugat II Intervensi 3; Bonar Bruno Sihalohe sebagai Tergugat II Intervensi 4; Dapot Parlindungan Tua Situmorang sebagai Tergugat II Intervensi 5; Toga Barung Tua Situmorang sebagai Tergugat II Intervensi 6; Hotdina Situmorang sebagai Tergugat II Intervensi 7; Masda Lindawati Situmorang sebagai Tergugat II Intervensi 8; Iwan Simarmata sebagai Tergugat II Intervensi 9; Pardamean Situmorang sebagai Tergugat II Intervensi 10, dan Tompong Malau sebagai Tergugat II Intervensi 11.;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Pengugat *in casu*, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Maret 2023 dan 6 April 2023 yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Semua Objek Sengketa *in casu* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 21 Maret 2023 dan tanggal 27 April 2023, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplikya tanggal 28 Maret 2023; bahwa pada persidangan elektronik tanggal 4 Mei 2023, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 menyatakan tidak mengajukan Dupliknya atas Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-95;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri Meterai cukup dan

Halaman 164 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan pembandingnya dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-234 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 telah menyerahkan bukti tertulis yang telah di beri Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sebagai berikut : bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int-20, bukti T.II.Int.2-1 s/d bukti T.II.Int.2-5, T.II.Int.3-1 s/d bukti T.II.Int.3-2, T.II.Int.4-1 s/d bukti T.II.Int.4-2, T.II.Int.5-1 s/d bukti T.II.Int.5-2, T.II.Int.6-1 s/d bukti T.II.Int.6-3, T.II.Int.7-1 s/d bukti T.II.Int.7-2, T.II.Int.8-1 s/d bukti T.II.Int.8-3, T.II.Int.9-1 s/d bukti T.II.Int.9-2, T.II.Int.10-1 s/d bukti T.II.Int.10-3, dan T.II.Int.11-1 s/d bukti T.II.Int.11-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan lima (5) orang Saksi Fakta yang bernama Anton Sihalohe, Soter Sijabat, Kaliaman Turnip, Ir. Bondjol Bernadus Silalahi dan Luhut Situngkir;

Menimbang, bahwa Tergugat, tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 telah mengajukan tiga (3) orang Saksi Fakta yang bernama: Manurun Sitindaon, Jaria Sihalohe dan Guntur Simalango;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 telah menyampaikan Jawabannya yang dalam masing-masing Jawaban tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan tersebut;

### **Eksepsi:**

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)
2. *Gugatan Penggugat Daluwarsa*
3. *Penggugat Tidak Berkualitas dalam Mengajukan Gugatan*
4. *Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).*

Halaman 165 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Mengenai Kompetensi Absolut ( absolute Competite):*
2. *Gugatan Penggugat Daluwarsa*
3. *Penggugat Tidak Berkualitas dalam Mengajukan Gugatan*
4. *Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);*

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 tersebut diatas adalah termasuk eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain sebagai mana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 menyampaikan jawabannya dan memuat mengenai eksepsi, maka sebelum memeriksa pokok perkaranya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada intinya eksepsi-eksepsi yang disampaikan adalah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, tenggang waktu mengajukan gugatan, eksepsi tentang kepentingan Penggugat, Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan, eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) sedangkan dalam replik Penggugat, secara tegas membantah eksepsi-eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan karena merupakan salah satu syarat yang sangat penting dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana di tentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Halaman 166 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, menentukan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Penggugat adalah Pihak ketiga yang bukan dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis sejak Penggugat mengetahui dan sejak kepentingan Penggugat merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, artinya ketentuan Pasal 55 tersebut adalah berlaku bagi pihak yang dituju langsung oleh keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yaitu yang tidak menerima atau tidak mengetahui akan adanya Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, seperti halnya Penggugat dalam sengketa *in casu*, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, No. 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, angka V nomor 3, tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis, yakni sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan;

Halaman 167 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 menyatakan gugatan telah lewat waktu, sedangkan Penggugat telah membantah dalil eksepsi *a quo*, terhadap perbedaan dalil dari para pihak terkait tenggang waktu mengetahui semua objek sengketa *a quo* (64 buah Sertipikat Hak Milik), maka Majelis Hakim akan mencermati apakah gugatan telah lewat waktu atau belum berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum AM. Jakadin Turnip (Ayah Penggugat) dan Alm. AM. Jakadin Turnip adalah anak kandung dari Alm. Opung Batu Rugun Turnip (Kakek Kandung Penggugat) yang meninggal dunia pada tahun 1946, sebagaimana surat keterangan Hak Milik No.01/SKHM/LSD/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir (bukti P-9);
2. Bahwa kakek kandung Penggugat Alm. Opung Batu Rugun Turnip pada masa hidupnya ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas  $\pm$  70.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih tujuh puluh ribu meter persegi) yang dikuasai turun temurun, kemudian tanah tersebut beralih kepada orang tua Penggugat Alm. AM. Jakadin Turnip dan kemudian setelah AM. Jakadin Turnip meninggal dunia, tanah tersebut dengan sendirinya beralih dikuasai dan diusahai oleh Penggugat yang berada dilingkungan atau wilayah Bahal Pokki Dusun I, Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kec. Pangururan, Kab. Samosir – Sumatera Utara dengan seluas  $\pm$  70.000 m<sup>2</sup> (Vide bukti P-8);
3. Bahwa dalam perkara Nomor 69/G/2020/PTUN-MDN dimana Tergugat II Intervensi 1 pernah mengajukan gugatan melawan Kepala Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, hal mana Penggugat (Jon Arifin Turnip) berkedudukan sebagai Tergugat II Intervensi; (Vide bukti T.II.Int.1-14);
4. bahwa semua objek sengketa yang berjumlah 64 (enam puluh empat) sertipikat hak atas tanah, diterbitkan pada tahun 2017;
5. Bahwa Penggugat pernah menyatakan keberatan atas adanya sertipikat di atas tanah tersebut, hal ini tertuang dalam Kronologis Penyerobotan Tanah Oleh Mafia Tanah Di Lokasi Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan

Halaman 168 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



Pangururan Kabupaten Samosir, dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Rabu, tanggal 19 Januari 2022 di Medan yang di dalam salah satu lampirannya ada data-data mengenai daftar nama pemilik sertipikat di atas objek, dan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2022, Penggugat melalui LBH Laskar Merah Putih telah menyurati Tergugat agar membatalkan semua objek sengketa; (*Vide* bukti T-174 jo. Bukti T-173);

6. Bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui telah diterbitkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* pada akhir bulan November 2022 dimana pada saat Penggugat dan keluarga Penggugat membersihkan dan menanam tanaman jagung diatas tanah Penggugat, kemudian ada salah seorang warga yang mengaku tanah tersebut telah dibeli kepada Punguan Situmorang dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah Penggugat tersebut ; (*Vide* dalil gugatan Penggugat);

7. Bahwa dalam persidangan setempat tanggal 9 Juni 2023, para pihak telah menunjuk pada lokasi tanah yang sama yang diterbitkan semua objek sengketa (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 9 Juni 2023);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa 64 (enam puluh empat) sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat ternyata pernah terungkap dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Putusan perkara Nomor 69/G/2020/PTUN-MDN tanggal 20 Oktober 2020 (bukti T.II.Int.1-14);

Menimbang, bahwa pada fakta hukum selanjutnya berupa pernyataan keberatan atas adanya sertipikat di atas tanah tersebut, hal ini tertuang dalam Kronologis Penyerobotan Tanah Oleh Mafia Tanah Di Lokasi Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Rabu, tanggal 19 Januari 2022 di Medan yang di dalam salah satu lampirannya ada data-data mengenai daftar nama pemilik sertipikat di atas tanah yang menurut Penggugat adalah tanah warisannya secara turun temurun; (*vide* bukti T-174);

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang terungkap dipersidangan yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022, Penggugat melalui LBH Laskar Merah Putih telah menyurati Tergugat untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 169 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246K/TUN/2021 yang dalam lampiran surat tersebut telah menyertakan daftar sertifikat hak milik yang diminta untuk dibatalkan berupa 64 (enam puluh empat) sertifikat hak milik semua objek sengketa (*vide* bukti T-173)

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Putusan perkara Nomor 69/G/2020/PTUN-MDN (*vide* bukti T.II.Int.1-14), pernyataan keberatan atas adanya sertifikat di atas tanah tersebut, hal ini tertuang dalam Kronologis Penyerobotan Tanah Oleh Mafia Tanah Di Lokasi Desa Lumban Suhi-Suhi Dolok, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Rabu, tanggal 19 Januari 2022 di Medan (*Vide* bukti T-174) dan; surat Penggugat kepada Tergugat bertanggal 11 Agustus 2022 (bukti T-173), merupakan bukti yang tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.1-14 pada peristiwa hukum dalam penyelesaian sengketa perkara Nomor 69/G/2020/PTUN-MDN tanggal 20 Oktober 2020, Penggugat sudah mengetahuinya dan pada saat itu juga harus dimaknai bahwa kepentingan hukum Penggugat atas tanah tersebut telah terganggu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada saat Penggugat ingin menyelesaikan masalah tanah tersebut yang kemudian oleh Penggugat telah mengajukannya untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara Rabu, tanggal 19 Januari 2022 di Medan, bukti mana secara jelas memuat semua objek sengketa serta adanya surat Penggugat kepada Tergugat bertanggal 11 Agustus 2022 maka hal ini haruslah dimaknai kepentingan hukum penggugat telah terganggu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti secara terang / nyata bahwa Penggugat telah mengetahui objek-objek sengketa *a quo* sejak tahun 2020 atau setidaknya pada bulan Januari 2022 maka terhadap unsur mengetahui dan unsur merasa kepentingan Penggugat dirugikan secara kumulatif telah terpenuhi dan oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada bulan Nopember 2022 adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dalam persidangan

Halaman 170 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Penggugat mengetahui keberadaan semua objek sengketa *a quo* sejak Penggugat mengajukan gugatan di PTUN Medan dalam register perkara nomor 69/G/2020/PTUN.Mdn yang pada saat itu Punguan Situmorang (*in casu* Tergugat II Intervensi 1) menjadi Penggugat melawan Kepala Desa Lumban Suhi-suhi Dolok sebagai Tergugat dan Jon Arifin Turnip (*in casu* Penggugat) menjadi Tergugat II Intervensi maupun pada saat dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Rabu, tanggal 19 Januari 2022 di Medan, peristiwa hukum tersebut Pada tahun 2020 dan Januari tahun 2022, sedangkan Penggugat baru mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 Januari 2023, yang berarti telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11, yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu adalah patut secara hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang tenggang waktu telah dikabulkan maka terhadap eksepsi selebihnya yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 tidak perlu dipertimbangkan atau di beri penilaian hukum lagi;

### **Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 tentang Tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 55 Jo. Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 telah dinyatakan dikabulkan maka seluruh dalil Penggugat serta dalil Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Halaman 171 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya yang setelah dipertimbangkan tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan, tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 tentang Tenggang waktu mengajukan Gugatan;

### Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 14.957.500,- (*Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh YUSUF NGONGO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H., dan MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

Halaman 172 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh AGUSTIN, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 11 secara elektronik.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DTO

DTO

FIRDAUS MUSLIM, S.H., M.H.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

DTO

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

PANITERA,

DTO

AGUSTIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 14/G/2023/PTUN.Mdn.

1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp.	425.000.-
2.	Hak-Hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000.-
3.	Surat Panggilan	:	Rp.	172.000.-
4.	Meterai	:	Rp.	20.000.-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000.-
6.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	14.270.000.-
7.	PNBP Surat Panggilan Para Pihak	:	Rp.	30.000.-
J U M L A H				: Rp. 14.957.500.-

(Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Lima Ratus Rupiah)

Halaman 173 Putusan No. 14/G/2023/PTUN-MDN